



PUTUSAN

Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Wakaf dan Perbuatan Melawan Hukum antara:

penggugat, umur 54 Tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat Jl. Sumur Gempol, xxxxx, 03/02, Kel. Kingking, Kec.xxxxx, xxx. xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Syukur, S.H., Hafid, S.H., Husnul Yaqin, S.H. dan Achmad Junaedi, S.H.** para advokat yang berkantor di Kantor Hukum Nenggala Alugoro di Gedung Graha 41 Jalan Asembagus IV, Nomor 01 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat email : Hafidzkhna@gmail.com, berdasarkan kuasa khusus tanggal 17 Juni 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 653/Adv/7/2022/PA.Tbn Tanggal 28 Juni 2022 dan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 972/Adv/10/2022/PA.Tbn Tanggal 04 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

tergugat I, umur 63 Tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat Ds, Prambatan, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Kec.xxxxx, xxx. xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mahfud, S.H., dan Mazza Muhandi, SH.,M.H.**, para Advokat/ pengacara pada Kantor Advokat Mahfud dan Rekan berkedudukan dan berkantor di Soho Residence Blok B15 (BS15) No.16-AB Wiyung,

Halaman 1 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat email :
mahfudm13@hotmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Tanggal 5 Juli 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan
Nomor 544/Adv/6/2022/PA.Tbn Tanggal 5 Juli 2022, sebagai
Tergugat I;

tergugat II, Kabupaten Tuban, alamat Jl. Raya xxxxx, xxxxxxxx, Glodog, Kec.
xxxxxx, xxx. xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email
: kuapalang2022@gmail.com, sebagai **Tergugat II;**

tergugat , alamat Jl. Pramuka, xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxupaten xxxxx,
sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juni 2022 telah
mengajukan Gugatan Tentang Perbuatan Melawan Hukum, yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx, Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn
tanggal 27 Juni 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa sekitar tahun 2011 Tergugat I mewakafkan secara lisan sebidang tanah kepada Kh, Abdurrahmah Sholih selaku penggасuh Pondok Pesantren Mamba'ul Hudal yang beralamat di Jl. Raya Dandees, Kepoh, Panyuran, Kec. xxxxxx, xxxupaten xxxxx, dimana Kh, abdurrahmah Sholih sendiri merupakan ayahanda dari Penggugat (selaku Nadhir) .
2. Bahwa sehubungan dengan terjadinya akad wakaf yang dilakukan secara lisan antara Tergugat I dengan Kh, Abdurrahmah Sholih, dan untuk mendapatkan legalitas secara hukum atas terjadinya wakaf tersebut, maka dibuatlah ikrar wakaf secara tertulis antara Tergugat I selaku Waqif dengan

Halaman 2 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ketua Nadhir berdasarkan Surat Pengesahan Nadhir nomor: W5/124/2011 pada tanggal 18 November 2011.

3. Bahwa terjadinya ikrar wakaf antara Penggugat selaku ketua Nadhir dengan Tergugat I selaku Waqif berdasarkan Ikrar Wakaf dan Salinan Akta Ikrak Wakaf nomor: Wa2/124/Tahun 2011, terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Dzulhijjah 1432 H atau tanggal 18 November 2011 M. Hal mana ikrar wakaf berdasarkan Salinan Akta Ikrak Wakaf nomor: Wa2/124/Tahun 2011, dibuat di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, xxxupaten xxxxx, dihadapan kepala kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, xxxupaten xxxxx/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang bernama Bpk. Sonhaji, S.H.I. dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang meliputi:

a. Nama : ABDUR ROHMAN

TTL : xxxxx, 10-10-1964

Jenis Kelamin : laki-laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Payuran, xxxxx, 03/01, Kel. Payuran, Kec.xxxxxx,
xxx. xxxxx

Pekerjaan : xxxxxxxxxxxx

Status : Kawin

b. Nama : AKHMAD MUTHOHAR

TTL : xxxxx, 12-03-1958

Jenis Kelamin : laki-laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Dsn, Kepoh, xxxxx, xxxxx, Kel. Payuran, Kec.xxxxxx,
xxx. xxxxx

Pekerjaan : Swasta

Status : Kawin

4. Bahwa objek wakaf yang telah diwakafkan dari Tergugat I kepada Penggugat berupa sebidang tanah Perkarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 900, luas 1550 M2, yang terletak di Dsa. Tasikmadu, Kec. xxxxxx, xxx.

Halaman 3 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxx, tertera atas nama TERGUGAT 1, dengan batas-batas objek meliputi:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan tanah hak
- b. Sebelah barat berbatasan dengan jalan desa
- c. Sebelah utara berbatasan dengan tanah hak
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah hak
5. Bahwa dikarenakan objek tanah wakaf yang berupa tanah perkarangan dan untuk segera terealisasi kemamfaatannya Penggugat (selaku Nadhir) mengawali pekerjaannya dengan melakukan pengurukan tanah atas objek tanah wakaf tersebut. Yang mana lama dari masa pengurukan atau pekerjaannya atas objek tanah wakaf terjadi hingga tahun 2015 dan atas tanah wakaf yang telah selesai dalam pengurukan sebagian objek tanah wakaf oleh Penggugat (selaku Nadhir) dibangun dan/atau dibuat tempat ibadah (Musollah).
6. Bahwa terhadap objek tanah wakaf tersebut, oleh Penggugat (selaku Nadhir) didirikan sebuah Yayasan yang bergerak dibidang keagamaan yang bernama Yayasan Mamba'ul Huda Panyuran, sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0019944.AA.01.04.Tahun 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Mamba'ul Huda Panyuran. Dengan didaulat Penggugat selaku Pendiri sekaligus selaku Ketua Umum Yayasan Mamba'ul Huda Panyuran, sebagaimana Pengesahan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0019944.AA.01.04.Tahun 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Mamba'ul Huda Panyuran.
7. Bahwa peruntukan dan/atau kemamfaatnya atas objek tanah wakaf tersebut oleh Penggugat (selaku Nadhir) diperuntukkan untuk pembangunan tempat peribadatan termasuk didalamnya masjid, langgar atau musholla, keperluan umum, termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat anak-anak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan

Halaman 4 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum lainnya, dimana peruntukan tersebut berada dalam naungan yayasan Mamba'ul Huda Panyuran.

8. Bahwa tindakan Penggugat (selaku Nadhir) mengelolah objek tanah wakaf untuk diambil kemamfaatannya besesuaian dengan tugas dan kewajibanya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam pasal 11 dan pasal 42 Undang-undang Nomor: 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi:

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;*
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;*
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.*
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.*

Pasal 42

"Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya"

9. Bahwa dalam perjalanan atas kemamfaatan objek tanah wakaf tersebut, kemamfaatnya sangat dirasakan baik untuk kesejahteraan umum atau kepentingan guna keperluan ibadah terlebih dari para santri yang melakukan pembelajaran agama, dimana hal itu terbukti dari banyaknya para santri melakukan kegiatan pembelajaran agama di objek tanah wakaf, berjalanya kemamfaatan atas objek tanah berjalan hingga saat ini yang dikelolah dengan sangat baik atas objek tanah oleh Penggugat (selaku Nadhir).
10. Bahwa dengan seiring perjalanan waktu pada tahun 2020 tanpa sepengetahuan dari Penggugat (selaku Nadhir) Tergugat I telah mewakafkan tanah wakaf yang sebelumnya sudah diwakafkan kepada Penggugat (selaku Nadhir) kepada Nadhir lain (orang lain), hal mana atas terjadinya wakaf yang ke 2 (dua) telah diterbitkan Akta Ikrar Wakaf baru dengan nomor: W2/182/2020, oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan palang, xxxupaten xxxxx/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Tergugat II), dan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 900, luas 1550 M2,

Halaman 5 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dsa. Tasikmadu, Kec. xxxxxx, xxx. xxxxx, tertera atas nama TERGUGAT 1, oleh Tergugat I telah diserahkan kepada Nadhir yang baru, dimana Penggugat (selaku Nadhir) sangat menaruh kepercayaan begitu besar kepada Tergugat I sehingga atas Sertifikat Hak Milik No. 900, yang telah diwakafkan kepada Penggugat (selaku Nadhir) tidak diminta kepada Tergugat I (selaku waqif) pada awal terjadinya ikrar wakaf pertama antara Penggugat (selaku Nadhir) dengan Tergugat I.

11. Bahwa tindakan Tergugat I sebagaimana yang tertera dalam pada poin 10 sudah menyalahi arti atau definisi dari wakaf sendiri, dimana dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor: 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Jo pasal 251 angka 1 KHI, menyebutkan:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

"Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah"

12. Bahwa terhadap terbitnya Akta Ikrar Wakaf baru dengan nomor: W2/182/2020 yang dilakukan oleh Tergugat I pada tanggal 02 Juli 2020, Penggugat (selaku Nadhir) menempuh upaya mediasi, meskipun upaya mediasi hasilnya tidak ada kesepakatan antara para pihak, hal mana mediasi dilakukan di kantor Badan Wakaf Indonesia xxxupaten xxxxx, dalam mediasi tersebut dihadiri oleh:

- 1) Ketua BWI xxx. xxxxx beserta pengurus
- 2) Ketua dan Anggota Nadhir beserta saksi Salinan Akta Ikrar Wakaf nomor: W2a/124/2011
- 3) Ketua dan Anggota Nadhir beserta saksi Salinan Akta Ikrar Wakaf nomor: W2/182/2020
- 4) Wakif (Tergugat I)
- 5) Ketua MUI Kec. xxxxxx
- 6) Camat xxxxxx

Halaman 6 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Kepala KUA Kec. xxxxxx

8) Kapalda xxxx xxxxxxxxxx beserta perangkat.

13. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah mewakafkan objek tanah wakaf yang terlebih dahulu sudah diwakafkan kepada Penggugat (selaku Nadhir), dan tindakan Tergugat II yang telah membuatkan atau mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf nomor: W2/182/2020 telah menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

14. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas oleh Penggugat (selaku Nadhir) tersebut telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dan dituangkan dalam pasal 1365 KUHPerdara yakni:

a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

- Perbuatan Tergugat I yang mewakafkan objek tanah wakaf yang sudah terlebih dahulu diwakafkan kepada Penggugat (selaku Nadhir) dan tindakan Tergugat II yang telah membuatkan atau mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf nomor: W2/182/2020 bertentangan dengan arti atau definisi wakaf yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, Jo pasal 251 angka 1 KHI, yang menjelaskan *"Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah"* dimana berdasarkan pasal 1 tersebut Tergugat I secara otomatis telah memisahkan kepemilikannya dan/atau penguasaannya terhadap objek tanah wakaf.

Halaman 7 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu tindakan Tergugat I dan Tergugat II juga melanggar ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, terkait pelarangan benda yang sudah diwakafkan baik meliputi dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan.
- Bahwa, sehubungan dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat II melanggar ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, maka berdasarkan pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, tindakan Tergugat I dan Tergugat II merupakan tindakan perbuatan pidana yang dincam dengan hukuman (5) lima dan/atau (4) empat tahun penjara dengan bunyi pasal sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

b. Adanya Kesalahan

Kesalahan Tergugat I dan Tergugat II Karena Tergugat I telah sengaja mewakafkan kepada Nadhir lain terhadap objek tanah wakaf dengan Sertifikat Hak Milik No. 900, luas 1550 M2, yang terletak di Dsa. Tasikmadu, Kec. xxxxxx, xxx. xxxxx, tertera atas nama TERGUGAT 1, yang terlebih dahulu telah diwakafkan kepada Penggugat (selaku

Halaman 8 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Nadhir), dan Tergugat II juga sengaja membuatkan atau mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf nomor: W2/182/2020.

c. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dan Kerugian

Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II hubungan klausalnya mengakibatkan Penggugat (selaku Nadhir) mengalami kerugian baik kerugian yang berupa Materiil maupun kerugian secara immateriil.

d. Adanya Kerugian

Bahwa Kerugian yang dialami oleh Penggugat (selaku Nadhir) baik kerugian materiil dan kerugian Immatriil tidan bisa dinilai dengan besaran nominal.

15. Bahwa untuk kelengkapan para pihak dalam gugatan ini, maka Turut Tergugat kami ikut sertakana perkara gugatan ini, agar Turut Tergugat tunduk dan taat terhadap putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a qou ini, sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor: 1942K/pdt/2005, yang menjelaskan *"dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat"*
16. Bahwa guna menjamin gugatan ini agar tidak sia-sia (*Illosoir*) maka Penggugat mohon kepada yang terhormat majelis hakim Pengadilan Agama xxxxx, untuk berkenang meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta dan benda serta objek wakaf dengan Sertifikat Hak Milik No. 900, luas 1550 M2, yang terletak di Dsa. Tasikmadu, Kec. xxxxxx, xxx. xxxxx, tertera atas nama TERGUGAT 1,
17. Bahwa Penggugat (selaku Nadhir) khawatir bilamana objek wakaf disalahgunakan oleh Tergugat I dengan cara dialihkan secara melawan hukum kepada pihak lain (pihak ketiga) oleh karena itu maka beralasan bila Tergugat I dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak dari Tergugat I dihukum untuk mengosongkan / meninggalkan tanah obyek wakaf lalu menyerahkan kepada Penggugat (selaku Nadhir) dalam keadaan baik tanpa syarat apapun.

Halaman 9 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum pula untuk tunduk dan patuh menghormati serta mentaati putusan dalam perkara ini.
19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat (selaku Nadhir) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat I lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
20. Bahwa Penggugat (selaku Nadhir) juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitt voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali maupun verzet;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf nomor: Wa2/124/Tahun 2011 pada tanggal 18 November 2011 sah dan berharga secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap tanah wakaf;
3. Menyatakan Surat Pengesahan Nadhir nomor: W5/124/2011 pada tanggal 18 November 2011 sah dan berharga secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap tanah wakaf;
4. Menyatakan Penggugat sebagai Nadzir atau pengelola objek wakaf yang sah menurut hukum;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan surat Akta Ikrar Wakaf nomor: W2/182/2020 cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap objek wakaf;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang diderita Penggugat baik secara Materiil maupun seacara Immateriil;

Halaman 10 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Sertifikat Hak Milik No. 900, luas 1550 M2, yang terletak di Dsa. Tasikmadu, Kec. xxxxxx, xxx. xxxxx, tertera atas nama TERGUGAT 1;
9. Menghukum Tergugat I atau pihak siapapun yang menempati atau menguasai objek wakaf untuk menggosongkan atau meninggalkan tanah wakaf secara sukarela;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu, walaupun ada upaya hukum verset, banding, maupun kasasi (*uitvoorbij voorrad*);
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx berpendapat lain. Maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Abdul Syukur, S.H., Hafid, S.H., Husnul Yaqin, S.H. Advokat** yang berkantor di **Kantor Hukum Nenggala Alugoro**. di Gedung **Graha-41** Jalan Asembagus IV, Nomor. 01 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat memberikan kuasa kepada **Mahfud, S.H., dan Mazza Muhandi, SH.,M.H.**, para Advokat/ pengacara pada Kantor Advokat Mahfud dan Rekan berkedudukan dan berkantor di Soho Residence Blok B15 (BS15) No.16-AB Wiyung, Surabaya,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 5 Juli 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Halaman 11 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* dan Tergugat I dan Tergugat II *in person* telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 29 Juni 2022 dan tanggal 01 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan, Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Yudi Arianto, S.Sy., M.HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Juni 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2022 sebagai berikut:

Dalam Eksekpsi:

1. Bahwa, Tergugat I membantah keras seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali Tergugat I mengakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa, Penggugat secara tegas dalam dalil gugatan angka 14, yaitu Tergugat I dan Tergugat II didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan dituangkan dalam pasal 1365 KUHPerdara;
3. Bahwa, oleh karena didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdara (kitab Undang-undang Hukum Perdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW), maka Pengadilan Agama xxxxx tidak berwenang mengadili perkara ini, karena merupakan wewenang Pengadilan Negeri xxxxx (eksepsi Kompetensi absolut), sehingga Pengadilan Agama xxxxx menurut hukum acara harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang didasarkan pada KUH Perdata dalam putusan sela;
4. Bahwa, gugatan Penggugat juga kabur dan kurang pihak (*obscuur libel*), karena :

Halaman 12 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Dalam dalil gugatan angka 1 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I mewakafkan secara lesan sebidang tanah kepada “Kh, Abadurrahman Sholih selaku pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Huda.... “. Akan tetapi Kh, Abadurrahman Sholih tidak ikut mengajukan gugatan menjadi Penggugat atau dijadikan Tergugat. Seandainya benar (qud non/padaahal tidak benar) Tergugat I mewakafkan secara lesan kepada “Kh, Abdurrahman Sholih”, tentu akta ikrar wakafnya kepada “Kh, Abdurrahman Sholih”, bukan kepada Penggugat, karena “Kh, Abdurrahman Sholih”, sebagai subyek hukum berbeda dengan Penggugat. Di sinilah letak itikad buruk Penggugat yang telah menghalalkan segala cara untuk mengambil alih tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 900 Desa Tasik Madu, milik Tergugat I;
- 4.2. Penggugat mengetahui bahwa tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 900 Desa Tasik Madu, yang terletak di Propinsi xxxx xxxxx, xxxupaten xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Desa Tasik Madu, Nomor Induk Bidang (NIB): 12.18.11.14.00817 Surat Ukur : tanggal 08 Juli 2004 Nomor 784/Tasikmadu/2004 luas 1.550 M2 (meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxupaten xxxxx tanggal 02 September 2004, telah sempuma diwakafkan kepada pihak lain secara sah, karena Tergugat I sebagai wakif telah mewakafkan kepada nadzir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf sesuai dengan ketentuan hukum wakaf, tetapi Penggugat tidak menarik nadzir yang tercantum dalam akta ikrar wakaf Nomor: W2/182/2020 yang dimintakan agar dinyatakan cacat hukum dan tidak mengikat terhadap obyek wakaf (petitum angka 6) sebagai pihak atau Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara sekarang ini; Nadzir tersebut yang merupakan warga desa Tasik Madu yang kemudian mendirikan yayasan dan gedung-gedung untuk pendidikan Islam untuk warga desa Tasik Madu dengan dasar biaya suka rela kemudian mengelola dengan baik dan amanah

Halaman 13 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. Akta ikrar wakaf Nomor: W2/182/2020 tersebut adalah antara wakif :
Tergugat I dengan nadzir : Teguh Ruliyanto dkk, jadi sangat jelas
kurang pihak dalam perkara sekarang ini;

4.4. tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 900 Desa Tasik Madu,
yang terletak di Propinsi xxxx xxxxx, xxxupaten xxxxx, Kecamatan
xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sudah sempurna menjadi Sertifikat Tanah
Wakaf Nomor: 00006 xxxx xxxxxxxxxxx yang terletak di Propinsi xxxx
xxxxx, xxxupaten xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Desa Tasik Madu,
Nomor Induk Bidang (NIB): 1218111400817 Surat Ukur : tanggal 02
Februari 2022 Nomor 02107/Tasikmadu/2022 luas 1.550 M2 (meter
persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxupaten xxxxx
tanggal 04 April 2022. Akan tetapi Kantor Pertanahan xxxupaten
xxxxx tidak ikut digugat juga.

Dengan demikian gugatan Penggugat ini menurut hukum acara yang
berlaku di pengadilan Indonesia adalah tidak sempurna karena
kurang pihak, sehingga menjadi kabur atau tidak jelas;

5. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sangat beralasan
hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet
Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa, Tergugat I mohon segala yang tertuang dalam eksepsi dianggap
terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa, benar Tergugat I adalah pemilik asal tanah Pekarangan Sertifikat
Hak Milik Nomor: 900 Desa Tasik Madu, yang terletak di Propinsi xxxx
xxxxx, xxxupaten xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Desa Tasik Madu, Nomor
Induk Bidang (NIB): 12.18.11.14.00817 Surat Ukur : tanggal 08 Juli 2004
Nomor 784/Tasikmadu/2004 luas 1.550 M2 (meter persegi) yang diterbitkan
oleh Kantor Pertanahan xxxupaten xxxxx tanggal 02 September 2004
sebelum diwakafkan kepada warga desa Tasik Madu yang diwakili oleh
saudara Teguh Ruliyanto dkk.;

Halaman 14 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada tahun 2011 terhadap tanah milik tersebut Tergugat I pernah berkonsultasi kepada bapak H. Muhaji sebagai Kepala Desa Panyuran dan berniat untuk mewakafkan untuk kepentingan pendidikan Islam. Kejadian tersebut terjadi saat Tergugat I menghadiri undangan di rumah H. Muntaha, sehingga banyak orang yang mendengarkan;
4. Bahwa, selang beberapa hari dari kejadian tersebut datanglah Penggugat ke rumah Tergugat I membawa blanko kosong dan meminta tanda tangan Tergugat I, tetapi Tergugat tidak mengetahui blanko tersebut untuk apa, sehingga Tergugat I tidak pernah datang dan menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf KUA xxxxxx. Hal ini terbukti Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut masih tetap dalam penguasaan Tergugat I berikut tanahnya, artinya tidak pernah Tergugat I serahkan kepada Penggugat;
5. Bahwa, oleh karena Tergugat I tidak pernah menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf KUA xxxxxx (bapak Sonhaji), maka tidak pernah ada proses penyimpanan arsip Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxx;
6. Bahwa, setelah Tergugat I menanda-tangani blanko kosong tersebut antara tahun 2011 s/d 2014 kemudian Penggugat mendirikan musholla ala kadarnya, maka Tergugat I berkali-kali menegur Penggugat dan meminta untuk menghentikan kegiatan Penggugat tersebut dengan alasan Tergugat I tidak pernah mewakafkan kepada Penggugat. Dan Penggugat pun akhirnya menghentikan kegiatannya, sehingga Tergugat I menganggap urusan dengan Penggugat telah selesai;
7. Bahwa, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2014 sebagian warga desa Tasikmadu yang peduli terhadap pendidikan Islam bersepakat membentuk Panitia Pembangunan untuk mendirikan gedung untuk pendidikan Islam cukup representative untuk ukuran desa, bahkan bisa dikatakan cukup megah di atas tanah milik Tergugat I tersebut ;
8. Bahwa, pendidikan Islam tersebut diasuh oleh 27 (dua puluh tujuh) guru atau ustadz dan ustadzah yang mengasuh atau mendidik siswa sebanyak 446 (empat ratus empat puluh) anak;

Halaman 15 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, untuk kepastian hukum, maka pada tanggal 08 Mei 2020, Tergugat I sebagai pemilik tanah (Wakif) mewakafkan kepada saudara Teguh Ruliyanto sebagai Ketua Nadzir (Penerima Amanah Wakaf) ;
10. Bahwa, sebagai pemegang amanah tanah wakaf tersebut kemudian saudara Teguh Ruliyanto bersama warga desa mendirikan Yayasan Al-Irsyad Tasik Madu yang di sahkan oleh Menteri Hukum Dan Ham pada tanggal 15 Oktober 2020, dengan tujuan agar:
 - 10.1. Peran serta masyarakat desa Tasik Madu lebih bersemangat dan meningkat;
 - 10.2. timbul keterbukaan dan tanggung jawab yang lebih baik kepada Allah dan masyarakat desa Tasikmadu dan orang tua siswa atau peserta didik;
11. Bahwa, yang membuat Tergugat I prihatin adalah pada bulan Juni 2020 Tergugat I mendapat informasi, bahwa ada permohonan dari Penggugat untuk membatalkan akta ikrar wakar antara Tergugat I sebagai wakif dengan saudara Teguh Ruliyanto dkk. dengan dasar akta Wakaf tahun 2011 kepada Penggugat, padahal Tergugat I tidak pernah menghadap Pejabat pembuat akta ikrar wakaf;
12. Bahwa, atas permohonan pembatalan Penggugat, maka Tergugat II telah mencoba memediasi, yaitu :
 - 12.1. Yang pertama pada tanggal 12 Juli 2020 di kantor KUA xxxxxx;
 - 12.2. Yang kedua pada tanggal 17 Oktober 2020 di rumah saudara H. Gatot Prayogo di xxxx xxxxxxxxx, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa Tasik Madu, bapak Sonhaji (mantan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan xxxxxx), Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, maka dalam pertemuan kedua tersebut diperoleh fakta :
 - Mantan Kepala KUA/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (bapak Sonhaji) mengakui bahwa Tergugat I tidak pernah menghadap kepadanya untuk membuat akta ikrar wakaf, yang diklaim Penggugat ;
 - Namun demikian saudara Teguh Ruliyanto dkk berbesar hati dengan memberi ruang kepada Penggugat untuk masuk sebagai pengurus

Halaman 16 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Yayasan Al-Irsyad Tasik Madu sehingga bisa mengelola bersama, tetapi Penggugat menolak;

13. Bahwa, jika ada akta ikrar wakaf kepada Penggugat seperti klaim Penggugat, maka Penggugat telah mengelabui Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil sebelumnya tersebut di atas, sehingga sangat memprihatkan, sebab Penggugat dikenal sebagai guru agama tentu seharusnya melakukan tujuan yang baik dengan cara-cara yang baik menurut ajaran Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
14. Bahwa, seandainya benar (quod non/padahal tidak benar) Tergugat I telah mewakafkan kepada Penggugat, tentu Tergugat I akan memberikan Sertifikat Hak Milik asli kepada Penggugat untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Buktinya Tergugat I tidak pernah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 900 Desa Tasik Madu kepada Penggugat;
15. Bahwa, pada saat Tergugat I sebagai Wakif dan saudara Teguh Ruliyanto sebagai Nadzir tanda tangan Akta Ikrar Wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan xxxxxx pada tanggal 08 Mei 2020, tidak ada halangan sedikit pun, karena dari hasil pemeriksaan arsip akta ikrar wakaf pada Tergugat II, ternyata tidak ada arsip tersimpan (hal ini terjadi, mungkin karena masih dibawa dan disimpan oleh Penggugat, karena syarat-syaratnya masih kurang), sehingga Tergugat II dengan layanan primanya yang baik melaksanakan sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang wakaf;
16. Bahwa, dengan demikian Akta Ikrar Wakaf No.: Wa2/124/Tahun 2011 tanggal 22 Dzulhijjah 1432 H atau tanggal 18 Nopember 2011 M (dalil angka 3 gugatan) yang diklaim oleh Penggugat adalah tidak sah, karena dibuat dengan menghalalkan segala cara atau mengelabui dan atau menyesatkan Tergugat I;
17. Bahwa, Tergugat I tidak perlu menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya, karena tidak benar dan tidak relevan (irrelevant) dan bertentangan dengan hukum serta fakta-fakta yang sebenarnya;

Halaman 17 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Putusan Sela:

1. Menerima baik Eksepsi dari Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama xxxxx Tidak Berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima baik Eksepsi dari Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama xxxxx Tidak Berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat, setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2022 sebagai berikut:

I. Keberatan Diluar Pokok Perkara Atau Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat II menolak semua alasan gugatan Penggugat, kecuali Tergugat mengakui dengan tegas dalam Jawaban pertama ini.
2. Bahwa Penggugat adalah keliru jika mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum atas dasar pasal 1365 KUHPdata, karena hal ini merupakan wewenang Pengadilan Negeri xxxxx.
3. Bahwa gugatan Penggugat juga kurang pihak Tergugat, karena Nadhir yaitu bapak Teguh Ruliyanto dkk dan Kantor Pertanahan xxxupaten xxxxx tidak ikut digugat, sebab sudah terbit sertifikat tanah wakaf oleh Kantor Pertanahan xxxupaten xxxxx.

Halaman 18 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terima oleh majelis hakim.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II mohon dengan hormat, agar semua alasan dalam keberatan diluar pokok perkara tersebut di atas atau eksepsi dijadikan alasan-alasan dan merupakan yang terulang dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa tidak ada kewenangan Tergugat II terhadap poin 1 dalam posita penggugat, karena proses tersebut tidak berproses pada AIW.
3. Bahwa untuk poin 2 – 9 dalam posita penggugat, tidak ada kewenangan Tergugat II untuk menjawab dan menanggapi.
4. Bahwa terhadap poin 10 posita penggugat, benar tergugat II menerbitkan AIW No : W2/182/2020 tanggal 08 Mei 2020 sesuai dengan prosedur, syarat wakaf berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU no. 41 tahun 2004 dan PP no 42 tahun 2006, termasuk objek tidak dalam sengketa.
5. Bahwa poin 11 dalam posita penggugat, tidak ada kewenangan tergugat II untuk menjawab.
6. Bahwa terhadap point 12 posita Penggugat, benar pernah ada mediasi yang bertempat di KUA Kec. xxxxxx tetapi bukan di Kantor BWI xxxupaten dan Mediasi berlangsung di Rumah bapak gatot di desa Tasikmadu.
 1. Mediasi yang bertempat di KUA Kec. xxxxxx pada tanggal 2 juli 2020 dihadiri oleh :
 - a. Ketua BWI dan pengurus
 - b. Ketua dan anggota Nazhir AIW beserta saksi AIW W2a/124/Tahun 2011
 - c. Ketua dan anggota Nazhir AIW beserta saksi AIW W2a/182/2020
 - d. Wakif
 - e. Ketua MUI Kec. xxxxxx
 - f. Camat xxxxxx
 - g. Kepala KUA xxxxxx Tahun 2020

Halaman 19 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Kepala xxxx xxxxxxxxxx beserta Perangkat

Hasil dari mediasi belum ada kesepakatan dari para pihak.

2. Mediasi Di Rumah bapak Gatot di xxxx xxxxxxxxxx pada bulan Oktober 2020 di hadiri oleh :

- a. Mantan Kepala KUA Kec. xxxxxx 2011 (Sonhaji, SHI)
- b. Kepala KUA Kec. xxxxxx (Haris Rihandoko, S.Ag)
- c. Kepala Kankemenag xxx. xxxxx (Drs. Sahid)
- d. Kepala Seksi Bimas Islam (Drs. Qosim)
- e. Pihak Penggugat
- f. Pihak tergugat 1

Hasil dari mediasi belum ada kesepakatan dari para pihak.

7. Bahwa poin 13 sudah terjawab di poin 10 pada posita penggugat.
8. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak posita 14 yang menyatakan tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan AIW No : W2/182/2020 tanggal 08 Mei 2020, karena proses penerbitan AIW sudah sesuai prosedur dan pemohon memenuhi syarat lengkap, dibuktikan dengan SHM ditunjukkan aslinya dan dibawa oleh nadzir dan benar atas nama wakif, juga pada saat pembuatan dan penandatanganan AIW dihadiri semua pihak dihadapan PPAIW (Tergugat II).
9. Bahwa tergugat II dengan tegas menolak posita 15, 16, 17, 18 , 19 dan 20 dari penggugat.
10. Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat mohon untuk ditolak, setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat II memohon kepada Pengadilan Agama xxxxx :

I. Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam pokok perkara

Halaman 20 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat, setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa prinsipnya Penggugat menolak semua dalil-dalil eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kecuali diakui secara jelas dan sah oleh Penggugat.
2. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh dengan dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan Penggugat.
3. Bahwa replik Penggugat ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan Penggugat.

A. Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas terkait Kompetensi Absolut yang didalilkan dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, disebabkan eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat sangat tidak mendasar secara yuridis.
2. Bahwa secara yuridis terkait dengan sengketa wakaf merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama berdasarkan pasal 49 huruf (F) Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menyebutkan secara jelas tentang sengketa wakaf merupakan kewenangan dan tugas dari Peradilan agama sebagaimana pasal yang tersebut dibawah ini:

Pasal 49

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;*
- b. waris;*
- c. wasiat;*

Halaman 21 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah dan
- i. ekonomi syari'ah"

4. Bahwa selain itu secara jelas pula disebutkan tentang kewenangan dari Pengadilan Agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 226 menjelaskan bahwa *"Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku"*
5. Bahwa penyelesaian sengketa atau perselisian terkait wakaf merupakan kewenangan dari badan Peradilan Agama yang dalam hal ini diwakilkan oleh Pengadilan Agama xxxxx, disebabkan karena perkara a qou ini terjadi diwilayah hukum Pengadilan Agama xxxxx, hal tersebut diperkuat dalam undang-undang wakaf sendiri, yakni Undang-undang Nomor: 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf pasal 62 ayat (2) secara jelas menjelaskan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk menyelesaikan dan/atau memutus perkara terkait dengan sengketa/atau perselisian wakaf, sebagaimana bunyi pasal 62 yang tersebut sebagai berikut:

Pasal 62 Undang-undang Nomor: 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf.

- (1) *Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.*
 - (2) *Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.*
6. Bahwa mendasari penjelasan yang tersampaikan diatas, maka Pengadilan Agama xxxxx mempunyai hak dan kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus dan penyelesaian perkara a qou ini, sehingga sangat beralasan dan mendasar secara yuridis apabila



mejelis hakim dalam perkara a qou ini untuk menolak atau setidak-tidanya menyatakan tidak dapat menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kompetensi absolut.

7. Bahwa selain itu perlu disampaikan dan digaris bawai dalam eksepsi kompetensi absolut Tergugat I menyebutkan bahwa *Pengadilan Agama xxxxx menurut hukum acara harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang didasarkan pada KUHPerdata dalam putusan sela*, melihat itu, sejak kapan dalam KUHPerdata ada aturan tentang wakaf baik dalam buku kesatu tentang orang hingga buku keempat tentang pembuktian dan kadaluarsa, dan sejak kapan pula ada hukum wakaf bagi orang non muslim yang diatur dalam KUHPerdata?.

B. Tentang Eksepsi Abscuur Libel Dan Kurang Pihak.

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil eksepsi abscuur liber yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II disebabkan dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang eksepsi abscur libel dan kurang pihak sangat mengada-ngada dan tidak mempunyai dasar dalam hukum.
2. Bahwa Penggugat menolak dan membantah secara tegas terhadap eksepsi Tergugat I dalam poin 4.1. yang menyebutkan bahwa Tergugat I tidak mewakafkan objek tanah a qou ini kepada Penggugat atau kepada Kh, Abdurrahmah Sholih selaku ayah dari Penggugat, disebabkan sudah jelas berdasarkan ikrar wakaf tertanggal 18 November 2011 secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun Tergugat I telah mewakafkan sebidang tanah Perkarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 900, luas 1550 M2, yang terletak di Dsa. Tasikmadu, Kec. xxxxxx, xxx. xxxxx, kepada Penggugat, hal itu juga didukung dengan surat salinan akta ikrar wakaf nomor: Wa2/124/Tahun 2011, yang buat secara sah secara hukum oleh kepala kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan palang, xxxupaten xxxxx/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang bernama Bpk. Sonhaji, S.H.I., sehingga dalam hal ini yang memiliki iktikat buruk untuk mengaburkan fakta hukum terbukti dilakukan oleh Tergugat I dengan membuat alibi bahwa Tergugat I tidak pernah menandatangani Surat Ikrar Wakaf tertanggal 18 November 2011,

Halaman 23 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa merujuk pada dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kurangnya pihak yang ditarik dalam gugatan ini baik tidak menarik nadzir yang kedua maupun Pihak Badan Pertanahan Nasional kab. xxxxx, merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan dan/atau menarik pihak siapapun dalam gugatan a qou ini,
4. Bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 16-6-1971 Reg. No 305.K/SIP/1971. Yang berbunyi Tentang kewenangan Penggugat menentukan *"Azaz hukum acara perdata bahwa penggugat yang bewenang menentukan siapa-siapa yang akan di gugatnya"*, dengan demikian bahwa yang mempunyai hak prerogatif untuk menentukan siapa-siapa yang akan di gugat adalah Penggugat".
5. Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt. G/1994 yang menggariskan bahwa *"adalah hak dari PENGGUGAT untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"*
6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 menjelaskan bahwa *"untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisian hokum antara kedua belah pihak berperka"*
7. Bahwa berdasarkan pendapat Retnowulan Susantio, S.H. dan Inskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Pedata dalam Teori dan Praktik, Cetakan VIII, Tahun 1997, penerbit CV Mandar Maju, Hal 3 menjelaskan *"Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik haknya orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim"*.
8. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan diatas dari poin 4 hingga poin 7 sangat beralasan secara yuridis bagi majelis hakim untuk menolak dan/atau tidak dapat diterima tentang eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Dalam Pokok Perkara

Halaman 24 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II kecuali yang diterima secara tegas dan nyata oleh Penggugat.
2. Bahwa Replik dari Penggugat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat.
3. Bahwa mendasari jawaban Tergugat I pada poin 3 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat II berkonsultasi kepada bpk H. Muhaji selaku kepala Desa Panyuran terkait niat baik Tergugat II untuk mewakafkan Tanahnya memang benar terjadi, dimana dalam konsultasi tersebut Bpk H. Muhaji merekomendasikan baiknya diwakafkan kepada Kh. Abdurrahmah Sholih selaku orang tua dari Penggugat sekaligus sebagai penggasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Huda, sehingga banyak orang tahu bahkan mendengar kalau Tergugat II telah mewakafkan tanahnya secara lisan kepada Kh. Abdurrahmah Sholih.
4. Bahwa tidak mendasar dan sangat mengada ada jawaban PTergugat I pada poin 4 menjelaskan bahwa Tergugat I telah menandatangani blangko kosong yang disodorkan oleh Penggugat, melaikan Penggugat menyodorkan Akta Ikrar wakaf tertanggal 18 November 2011 sebagai legalitas niat Tergugat I untuk mewakafkan tanahnya kepada Penggugat dan secara logika sangat tidak logis kalau Penggugat menyodorkan kertas (blangko) kosong kepada Tergugat I kalau sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat I tidak saling kenal dan mengenal. dan tidak mungkin pula tanpa adanya pengenalan terlebih dulu ujuk-ujuk Penggugat meminta tanda tangan Tergugat I apalagi dengan kertas (blangko) kosong sehingga jawaban Tergugat I Pda poin 4 merupakan mengaburkan fakta dan akal akan tergugat I saja untuk membuat alibi yang sangat tidak mendasar secara logika Hukum.
5. Pak H. Muhaji s kemamfaatan harta wakaf yang Tergugat I berikan kepada Penggugat, dimana pembangunan musollah tersebut berlangsung dari tahun 2011 s/d 2014 sebagaimana keterangan Tergugat I dalam jawabanya poin 6, dan hingga sekarang atas tanah wakaf tersebut telah berdiri gedung-gedung untuk pendidikan keagamaan, dan Tergugat I tidak pernah

Halaman 25 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur sedikitpun terkait pembangunan yang dilakukan oleh Penggugat atas tanah wakaf tersebut, sehingga jawaban Tergugat I pada poin 6 sangat tidak mendasar dan mengada-ngada kalau Tergugat I sangat keberatan atas pembangunan yang telah dilakukan oleh Penggugat, selain itu kalau memang benar-benar Tergugat I keberatan atas pembangunan tersebut kenapa pada waktu itu tidak mengambil langkah hukum baik langkah secara perdata atau secara pidana, sehingga apa yang Tergugat I rugikan bisa tersampaikan kala itu.

6. Bahwa mendasari jawaban dari Tergugat II dari poin porpoin terkesan menutup-nutupi fakta yang sebenarnya terjadi dengan tidak menjelaskan atau membuka bahkan tidak memberikan jawaban yang sebenarnya terjadi, terlihat dari jawaban Tergugat II poin 4 yang menjelaskan tentang penerbitan AIW No:W2/182/2020 tanpa menyebutkan atau meneliti dulu tentang arsip-arsip yang ada.
7. Bahwa terhadap Tergugat II kalau memang Akta Ikrar Wakaf No. Wa2/124/Tahun 2011, tidak tertulis pada register buku kantor urusan agama Kec. xxxxxx, Tergugat II bisa membutuhkan dalam persidangan pembuktian kalau memang Tergugat II tidak pernah penerbitkan atau membuat Akta Ikrar Wakaf No. Wa2/124/Tahun 2011, sehingga perkara a qou ini bisa sangat jelas tanpa ada yang ditutup-tutupi fakta yang benar-benar terjadi.
8. Bahwa terbukti kalau Tergugat II telah mengamburkan fakta yang sebenarnya terjadi terkait perkara a qou ini, dengan tidak mengakui adanya Akta Ikrar Wakaf No. Wa2/124/Tahun 2011, yang telah teregister dalam buku wakaf KUA Kec. xxxxxx, dimana bukti tersebut diakui oleh Badan Wakaf Indonesia xxx. xxxxx dalam mediasi yang telah terjadi pada tanggal 02 Juli 2020, dimana secara jelas tertulis dalam resume mediasi yang terjadi termuat data atau fakta Akta Ikrar Wakaf No. Wa2/124/Tahun 2011 telah tercatat dalam buku register wakaf KUA Kec. xxxxxx pada priode Kepala KUA Kec. xxxxxx tahun 2011, selain itu juga Badan Wakaf Indonesia xxx. xxxxx mengekui proses perwakapan yang terjadi pada tahun 2011 tersebut, sehingga jawaban Tergugat II sangat tidak beralasan baik

Halaman 26 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban poin 4 dan jawaban poin 8 yang menjelaskan bahwa Tergugat II hanya menerbitkan AIW No. W2/182/2020 tertanggal 8 Mei 2020.

9. Bahwa secara jelas Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1365 KUHPerduta yang menyatakan *tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*, dimana terbukti dari jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang telah membuat atau mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf nomor: W2/182/2020 yang telah menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada Penggugat.
10. Bahwa mendasari Jawaban Tergugat I pada poin 11 yang telah membuat alibi dengan cara tidak mengakui seabsahan dari AIW No. Wa2/124/Tahun 2011, sangat mengada-ngada, dimana secara jelas Tergugat I telah menanda tangani Akta Ikrar Wakaf tertanggal 18 November 2011, secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan secara jelas dan nyata tertulis dalam salinan Akta Ikrar Wakaf No. Wa2/124/Tahun 2011 kalau para pihak baik wakif (Tergugat II) dan Nadzir (Penggugat) berserta saksi-saksi telah menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sehingga semua dalil-dalil jawaban Tergugat I yang tidak mengakui tentang keabsahan Akta Ikrar Wakaf No. Wa2/124/Tahun 2011, merupakan bagian dari akal-akalan Tergugat I saja, maka dengan demikian alasan Tergugat I yang tidak mengakui terkait keabsahan Akta Ikrar Wakaf No. Wa2/124/Tahun 2011 patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima karena tidak mendasar secara hukum.
11. Bahwa Penggugat dalam hal ini yang merasa tertipu oleh tindakan Tergugat I yang telah mewakafkan objek wakaf yang terlebih dahulu diwakafkan kepada Penggugat, bukan Penggugat yang merasa mengelabui Tergugat I seperti dalil jawaban Tergugat I poin 13, justru sangat disayangkan jikalau pahala wakaf Tergugat I atau keikhlasanya nanti dipertanyakan atau tidak dianggap dimata tuhan yang maha esa sebab telah menarik kembali apa yang bukan menjadi hak dan miliknya.

Halaman 27 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat I kalau Tergugat I tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 900 milik Tergugat, akan tetapi pada awal pembuatan Akta Ikrar wakaf antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat II telah menyerahkan sertifikat tersebut kepada keluarga Penggugat yakni bernama Gus Abdurahman Rozak, disebabkan Penggugat menjaga kepercayaan dari Tergugat II selaku Wakif yang telah bemiati baik mewakafkan tanahnya kepada Penggugat, sehingga sebagai wakil dari Penggugat atas Sertifikat Hak Milik No. 900 diterima oleh Gus Abdurahman Rozak, justru Tergugat I lah yang telah mengambil Sertifikat Hak Milik No. 900 tersebut tanpa ijin terlebih dahulu dari Penggugat dengan cara membujuk atau diduga terjadi konspirasi jahat antara Tergugat II dengan pemegang sertifikat.
13. Bahwa terjadinya atau terbitnya Akta Ikrar Wakaf nomor: W2/182/2020, yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan dugaan tindakan konspirasi jahat yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat baik kerugian yang berbentuk materiil maupun kerugian yang berbentuk immateriil, disebabkan telah terbitnya surat Akta Ikrar Wakaf nomor: W2/182/2020, dimana secara jelas berdasarkan hasil resume mediasi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia kabupaten xxxxx, didapat dalam kesimpulan mediasi bahwa memang telah terjadi Ikra Wakaf pada tahun 2020 atas objek wakaf yang terjadi pada tahun 2011.
14. Bahwa kami mengingatkan pada diri kami dan para pihak dalam perkara ini, bahwasanya perkara ini terkait kemaslahatan ummat, mungkin kita bisa lepas dari tanggung jawab didunia dengan dalil-dalil pembenaran, akan tetapi suatu saat kita tidak akan lepas dan lari dari tanggung jawab diakhirat.
15. Bahwa guna menjamin gugatan ini agar tidak sia-sia (*Illuloir*) maka Penggugat mohon kepada yang terhormat majelis hakim Pengadilan Agama xxxxx, untuk berkenang meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta dan benda serta objek wakaf dengan Sertifikat Hak Milik No. 900, luas 1550 M2, yang terletak di Dsa. Tasikmadu, Kec. xxxxxx, xxx. xxxxx, tertera atas nama tergugat I,

Halaman 28 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat (selaku Nadhir) khawatir bilamana objek wakaf disalahgunakan oleh Tergugat I dengan cara dialihkan secara melawan hukum kepada pihak lain (pihak ketiga) oleh karena itu maka beralasan bila Tergugat I dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak dari Tergugat I dihukum untuk mengosongkan / meninggalkan tanah obyek wakaf lalu menyerahkan kepada Penggugat (selaku Nadhir) dalam keadaan baik tanpa syarat apapun.
17. Bahwa kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum pula untuk tunduk dan patuh menghormati serta mentaati putusan dalam perkara ini.
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat (selaku Nadhir) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat I lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
19. Bahwa Penggugat (selaku Nadhir) juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitt voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali maupun verzet

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon dengan kerendahan hati yang terdalam kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam Gugatan Penggugat.
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II tanggung renteng untuk membayar yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Halaman 29 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksekpsi:

1. Bahwa, Tergugat I menolak dan membantah dengan keras dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali Tergugat I mengakui secara tegas dalam Duplik ini;
2. Bahwa, Penggugat dalam replik angka 2 s/d 7 yang menanggapi tentang eksepsi kompetensi absolut, rupanya tidak memahami dan tidak mengerti, karena Tergugat I memasalahkan karena gugatan didasarkan perbuatan melawan hukum dalam dalil gugatan angka 14 pada pasal 1365 KUHPerdara(kitab Undang-undang Hukum Perdata) atau Burgerlijk Wetbook (BW). Tetapi anehnya Penggugat menanggapi dengan mengutip pasal 49 Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Yang menjadi pertanyaan apakah pasal 1365 KUHPerdara masuk pada pasal 49 tersebut ?, tentu jawabnya tidak mungkin ;
3. Bahwa, dalam penjelasan pasal pasal 49 Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, juga tidak ada penjelasan bahwa perbuatan melawan hukum atas dasar pasal 1365 KUHPerdara termasuk wewenang Pengadilan Agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, sehingga mengambil alih wewenang ditafsirkan sebagai wewenang Pengadilan Negeri. Dengan demikian dapat disimpulkan tetap menjadi wewenang Pengadilan Negeri;
4. Bahwa, dalam praktek peradilan Indonesia selama ini perbuatan melawan hukum atas dasar pasal 1365 KUHPerdara adalah wewenang Pengadilan Negeri, sedangkan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dibidang hukum administrasi negara menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa, yang lebih memprihatin dalam dalil angka 7 replik Penggugat mendalilkan "Bahwa selain itu perlu disampaikan dan digaris bawai dalam eksepsi kompetensi absolut Tergugat I menyebutkan bahwa

Halaman 30 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama xxxxx menurut hukum acara harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang didasarkan pada KUHPdata dalam putusan sela, melihat itu, sejak kapan dalam KUHPdata ada aturan tentang wakaf baik dalam buku kesatu tentang orang hingga buku keempat tentang pembuktian dan kadaluarsa, dan sejak kapan pula ada hukum wakaf bagi orang non muslim yang diatur dalam KUHPdata?..". Hal ini membuktikan Penggugat tidak memahami permasalahan, sehingga mencampur aduk dalam membuat dasar gugatan;

6. Bahwa, Penggugat dalam replik B angka 2 : “ Bahwa Penggugat menolak dan membantah secara tegas terhadap eksepsi Tergugat I dalam poin 4.1. yang menyebutkan bahwa Tergugat I tidak mewakafkan objek tanah a qou ini kepada Penggugat atau kepada Kh, Abdurrahmah Sholih selaku ayah dari Penggikut, disebabkan sudah jelas berdasarkan ikrar wakaf tertanggal 18 November 2011 secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun Tergugat I telah mewakafkan sebidang tanah Perkaranagn dengan Sertifikat Hak Milik No. 900, tu as 1550 M2, yang tertetak di Dsa. Tasikmadu, Kee. Patang, xxx. xxxxx, kepada Penggugat, hat itu juga didukung dengan surat salinan akta ikrar wakaf nomor: Wa2/124/Tahun 2011, yang buat secara sah secara hukum oteh kepata kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan palang, xxxupaten xxxxx/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang bernama Bpk. Sonhaji, S.H.I., sehingga dalam hal ini yang memiliki iktikat buruk untuk mengaburkan fakta hukum terbukti dilakukan oleh Tergugat I dengan membuat alibi bahwa Tergugat I tidak pernah menandatangani Surat Ikrar Wakaf tertanggal 18 November 2011,”
7. Bahwa, dalil yang Tergugat I kutip tersebut di atas membuktikan Penggugat tidak memahami jawaban pertama Tergugat I, bahwa Tergugat I memang tidak dipaksa tetapi dikelabui oleh Tergugat, sebab :
 - a. Tergugat I tidak pernah menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, bapak Sonhaji, SHI. Ini diakui oleh yang bersangkutan saat pertemuan

Halaman 31 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Oktober 2020 di rumah saudara H. Gatot Prayogo di
xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxx;

- b. Penggugat mendalilkan Tergugat I mewakafkan secara lesan sebidang tanah kepada "Kh, Abadurrahman Sholih selaku pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Huda ". kalau ini benar (padahal tidak benar/quod non), tentu akta ikrar wakafnya kepada Kh, Abadurrahman Sholih bukan kepada Penggugat, di sinilah letak utama pengelabuan Penggugat kepada Tergugat I;
 - c. Bahwa, menurut hukum apa pun alasannya, mengelabui adalah perbuatan menyesatkan pihak lain dalam hal ini Tergugat I telah disesatkan oleh Penggugat, perbuatan mengelabui yang menyesatkan orang lain hukumnya haram, sehingga jika ada akta ikrar wakaf kepada Penggugat maka adalah cacat hukum dan tidak sah;
8. Bahwa, dalil replik angka 3 sd 7 Tergugat I menanggapi sebagai berikut :
- a. Penggugat memang berhak menentukan siapa-siapa yang menjadi pihak yang ditentukan sebagai Tergugat dalam suatu gugatannya, tetapi tidak boleh semauanya, karena secara teori dan praktek hukum acara di Indonesia gugatan itu harus disusun:
 - Subyek Penggugat dan Tergugat harus lengkap atau tidak boleh kurang;
 - Posita/petitum petendi harus jelas hubungan (causa) hukumnya atau perselisihan hukum antara pihak Penggugat dan Tergugat, sehingga yang mempunyai causa hukum yang merugikan Penggugat tidak boleh diabaikan atau ditinggalkan;
 - Posita/petitum petendi harus sinkron dengan petitum;
 - b. Sebagai bukti teori dan praktek ini benar, maka Tergugat I kutip kembali replik Penggugat angka 6 (B. Tentang Eksepsi ABSCUUR LIBEL DAN KURANG PIHAK halaman 4), yang isinya : " Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/ Rup/ 1958 tertanggal 13 Desember 1958 menjelaskan bahwa *"untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa*

Halaman 32 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus ada perselisian hukum antara kedua belah pihak berperkara"

- c. Dengan demikian berangkat dari yurisprudensi yang Tergugat I kutip dari replik Penggugat tersebut di atas, maka jelas bahwa nadzir : saudara Teguh Ruliyanto dkk dalam Akta ikrar wakaf Nomor: W2/182/2020 tersebut yang dituntut sebagai akta cacat hukum (petitum angka 6 gugatan) oleh Penggugat, maka harus ikut digugat, sebab dalam akta tersebut Tergugat I sebagai wakif tidak sendirian, tetapi bersama nadzir yang amanah tersebut dan Tergugat II sebagai PPAIW;
- d. Demikian juga dengan Kepala Kantor Pertanahan xxxupaten xxxxx harus ikut digugat juga, karena Sertifikat Hak Milik No. : 900 Desa Tasik Madu, yang terletak di Propinsi xxxx xxxxx, xxxupaten xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Desa Tasik Madu, Nomor Induk Bidang (NIB): 12.18.11.14.00817 Surat Ukur : tanggal 08 Juli 2004 Nomor 784/Tasikmadu/2004 luas 1.550 M2 (meter persegi) yang . diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxupaten xxxxx tanggal 02 September 2004, sudah tidak ada lagi, karena telah menjadi Sertifikat tanah wakaf, padahal dituntut juga dalam petitum gugatan angka 8 Penggugat;
- e. Hal ini sesuai pula dengan replik Penggugat angka 7 yang isinya: " Bahwa berdasarkan pendapat Retnowulan Susantio, S.H. dan Inskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Pedata dalam Teori dan Praktik, Cetakan VIII, Tahun 1997, penerbit CV. Mandar Maju, Hal 3 menjelaskan "*Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik haknya orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim*"."
- f. Jadi dalam dalam Akta ikrar wakaf Nomor: W2/182/2020 tersebut yang dituntut sebagai akta cacat hukum (petitum angka 6 gugatan) oleh Penggugat, maka Tergugat I tidak sendirian, tetapi bersama nadzir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf serta Kantor Pertanahan xxxupaten xxxxx yang menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: 00006 xxxx xxxxxxxxxx, sehingga jika dianggap merugikan Penggugat, tentu

Halaman 33 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang paham pendapat yang Tergugat I kutip tersebut di atas tentu akan membuat gugatan sebaik dan sesempurna mungkin dengan memasukkan semua pihak tersebut sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat;

- g. Dalam doktrin hukum acara perdata, bahwa gugatan itu lebih baik lebih dari pada kurang pihaknya maupun petitumnya, karena hakim itu tidak boleh mengabulkan lebih dari yang dituntut atau digugat sehingga melebihi wewenangnya, tetapi hakim boleh mengurangi jika dianggap tidak benar dan tidak adil;
- h. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) sesuai dengan Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1125 K/Pdt/1984;
- i. Gugatan Penggugat juga menuntut ganti rugi materiil dan immateriil dalam petitum gugatan angka 7, tetapi tidak ada rincian sedikit pun atas kerugian dan besar besarnya kerugian, sehingga gugatan ini menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libeli);

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I tetap pada eksepsi pada Jawaban pertama;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Tergugat I mohon segala yang tertuang dalam eksepsi dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa, dalil angka 3 replik pokok perkara adalah tidak benar, tidak mungkin kalau hanya rekomendasi kepada Kh. Abdurahman Saleh saja, kemudian dianggap mewakafkan kepadanya. Akan tetapi faktanya sekarang diklaim oleh Penggugat bukan Kh. Abdurahman Saleh;
3. Bahwa, dalil angka 4 dan 5 adalah tidak benar, sebab :
 - a. Penggugat adalah orang terkenal dan dikenal sebagai anak/putra seorang kiyai, sehingga siapa yang tidak mengenal Penggugat di daerah xxxxxx, sehingga Tergugat I pun tahu dan mengenal;

Halaman 34 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat I tidak pernah menghadap PPAIW bapak Sonhaji, SHI., sehingga jika ada produk akta ikrar wakaf yang diklaim Penggugat adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP.) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 32 ayat 1 yang berisi *“Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir dihadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).”*
- c. Tergugat I tidak pernah menghadap PPAIW, yaitu bapak Sonhaji, SHI., maka sesuai ketentuan PP tersebut dalam Pasal 34 Tata cara pembuatan AIW benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:
- (a).sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - (b). PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
 - (c). *dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan AIW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). (cetak miring oleh Tergugat I);*
- Dengan demikian, sesuai pasal 34 tersebut, maka akta ikrar wakaf nomor: Wa2/124/Tahun 2011 yang diklaim Penggugat adalah tidak sah;
4. Bahwa, dalil angka 6 replik Penggugat adalah tidak benar, karena :
- a. Tergugat I tidak pernah menanda-tangani berita acara serah terima baik Sertifikat Hak Milik maupun tanah fisik;
 - b. Yang membangun gedung-gedung untuk Taman pendidikan A-Qur'an adalah bukan Penggugat, tetapi masyarakat Desa Tasik Madu secara gotong royong di bawah panduan nadzir saudara Teguh Ruliyanto dkk di bawah bimbingan kepala xxxx xxxxxxxxxx;
 - c. Tergugat I tidak melaporkan secara pidana atau menggugat secara perdata, dengan pertimbangan:

Halaman 35 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanah dan Sertifikat Hak Milik masih dalam penguasaan Tergugat I;
 - Penggugat adalah guru agama dan anak/putra seorang kiyai, sehingga Tergugat I tidak ingin mempermalu Penggugat, lebih-lebih setelah diminta berhenti oleh Tergugat I agar tidak melakukan kegiatan di atas tanah yang diklaim tersebut, ternyata Penggugat menghentikannya, sehingga Tergugat I anggap selesai secara baik;
5. Bahwa, terhadap dalil angka 7, 8 dan 9 adalah wewenang Tergugat II untuk menjawab, tetapi ada pepatah **“buruk muka cermin dibelah”** adalah sangat tepat untuk dalil Penggugat tersebut;
6. Bahwa, replik angka 11 adalah hanya ilusi Penggugat saja, sebab jika benar akta ikrar wakaf nomor: Wa2/124/Tahun 2011 yang diklaim Penggugat adalah sah (padahal tidak sah), maka tentu segala sesuatu telah selesai tanpa masalah.
- Yang memprihatinkan Tergugat I adalah untuk berbuat kebaikan untuk Islam saja Tergugat I diganggu dengan berbagai cara oleh Penggugat, termasuk pernah dilaporkan secara pidana kepada POLRES xxxxx, tetapi Tergugat I bersabar saja menghadapi kедzolimаn ini.
- Di samping itu, Penggugat tampaknya tidak memahami penggunaan istilah “alibi”, yang pengertiannya dalam konteks hukum pidana, yaitu saat kejadian perkara pidana, orang yang disangka berada ditempat lain artinya tidak berada di tempat kejadian perkara (locus delictе);
7. Bahwa, replik angka 12, 13, 14 Penggugat adalah amat sangat memprihatinkan, sebab merasa “tertipu oleh tindakan Tergugat I” dan “konspirasi jahat” sebab istilah tertipu atau penipuan dan jahat adalah ranah hukum pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, itu pun delik formal. Silakan cari apakah Tergugat I memakai istilah tertipu atau penipuan dalam jawaban pertamanya. Oleh karena itu, Tergugat I menegur keras Penggugat agar menggunakan istilah yang tepat dan baik;
- Tentang keikhlasan, sepengetahuan Tergugat I hanyalah Allah yang mengetahui keikhlasan manusia, karena Allah maha mengetahui segala

Halaman 36 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



apa yang ada dalam hati dan benak manusia, yang tersembunyi di langit, bumi, yang ghoib dan nyata;

8. Bahwa, replik angka 15, jika benar Penggugat memikirkan kemaslahatan umat, maka tidak akan mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II setelah gedung untuk pendidikan Al-Qur'an (Islam) berdiri cukup representative atau cukup megah dan modern menurut ukuran desa yang dibangun oleh masyarakat desa Tasikmadu secara gotong royong di bawah panduan saudara Teguh Ruliyanto dan Kepala Desa di atas tanah eks Sertifikat Hak Milik yang asalnya milik Tergugat I tersebut yang sekarang telah menjadi Sertifikat tanah Wakaf, dengan siswa sebanyak 446 (empat ratus empat puluh) anak yang diasuh oleh 27 (dua puluh tujuh) guru atau ustadz dan ustadzah. Hal ini membuktikan Penggugat bukanlah termasuk orang yang bertawakkal kepada Allah melihat kemakmuran Taman Pendidikan Al-Qur'an tersebut;
9. Bahwa, replik angka 16 replik Penggugat yang meminta sita jaminan (conservatoir beslag) adalah tidak dibenarkan dan dilarang oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 40 yang berisi : Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :
 - a. dijadikan jaminan;
 - b. disita;
 - c. dihibahkan;
 - d. dijual;
 - e. diwariskan;
 - f. ditukar; atau
 - g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.
10. Bahwa, replik Penggugat angka 17 pokok perkara adalah tidak benar, karena akta ikrar wakaf nomor: Wa2/124/Tahun 2011 yang diklaim Penggugat adalah tidak sah sesuai dengan pasal 34 PP. Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ;
11. Bahwa, Tergugat I tidak perlu menanggapi dalil-dalil replik Penggugat selain dan selebihnya, karena tidak benar, tidak relevan (irrelevant),

Halaman 37 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



su'udzon Penggugat yang bertentangan dengan hukum serta fakta-fakta yang sebenarnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I menyatakan tetap pada Jawaban Pertama tanggal 16 Agustus 2022 M/18 Muharram 1444 H semula

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan duplik sebagai berikut:

III. Keberatan Diluar Pokok Perkara Atau Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat menolak semua alasan replik Penggugat, kecuali Tergugat II mengakui dengan tegas dalam Duplik ini.
2. Bahwa Tergugat II setuju dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebab dalam pasal ini tidak diatur sama sekali bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar pasal 1365 KUHPerduta;
3. Bahwa gugatan Penggugat secara fakta dalam replik mengingkari adanya bapak Teguh Ruliyanto dkk dan Kantor Pertanahan xxxupaten xxxxx tidak ikut digugat, sebab sudah terbit sertifikat tanah wakaf oleh Kantor Pertanahan xxxupaten xxxxx.
4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terima oleh majelis hakim.

IV. Dalam Pokok Perkara

11. Bahwa, Tergugat II mohon segala yang tertuang dalam eksepsi dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara Duplik ini;
12. Bahwa untuk Poin 3 tergugat II tidak pernah berkonsultasi dengan bpk. H. Muhaji selaku Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxx terkait ihtikad tergugat I yang akan mewakafkan tanahnya.
13. Bahwa tidak ada kewenangan Tergugat II terhadap poin 4 – 6 dalam pokok perkara penggugat.
14. Bahwa untuk poin 7 tergugat II tidak pernah menutup-nutupi terhadap pihak manapun terkait penerbitan AIW N0 : W2/182/2020.

Halaman 38 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



15. Bahwa dalam poin 8 dan 9 kami selaku PPAIW menerbitkan AIW No : W2/182/2020 tanggal 8 Mei 2020 berdasarkan prosedur dan syarat wakaf yang telah dipenuhi diantaranya :

- a. Surat Permohonan Pengesahan Nazir dan Penerbitan AIW.
- b. Menunjukkan Sertifikat Hak Milik Asli dan Fotocopi Sertifikat Hak milik
- c. Surat Keterangan Tanah tidak sengketa yang dikeluarkan kepala
xxxx xxxxxxxxxx
- d. Susunan Susunan Pengurus yang telah diketahui kepala Desa
- e. Fotocopy KTP dan KK Wakif, Pengurus Nazir, dan 2 orang Saksi
- f. Fotocopi SPPT

Pada saat pembuatan dan penandatanganan AIW dihadiri semua pihak dihadapan PPAIW (Tergugat II).

Setelah tergugat II menerbitkan AIW No : W2/182/2022 tanggal 8 mei 2020, ada aduan dari penggugat dengan menunjukkan AIW No : Wa2/124/tahun 2011 tanggal 18 November 2011, maka tergugat II menginisiasi untuk melakukan mediasi dari beberapa Pihak (Pihak Penggugat, Tergugat I dan BWI), bahwa tidak benar tergugat II menutup-nutupi / mengaburkan masalah ini.

16. Bahwa terhadap poin 10 pokok perkara, tergugat II menerbitkan AIW No : W2/182/2020 tanggal 08 Mei 2020 sesuai dengan prosedur dan syarat wakaf .

17. Bahwa poin 13 dan 14 dalam pokok perkara penggugat, tergugat II tidak mengetahui masalah tersebut, tergugat II tidak mengenal pihak manapun sebelum diterbitkan AIW No : W2/182/2020 tanggal 08 Mei 2020, tidak benar tergugat II berkonspirasi dengan tergugat I;

Bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan tahapan pembuktian berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut para Tergugat, terlebih dahulu membacakan putusan sela No. 1427/Pdt.G/2022/PA Tbn. seagaimana tercatat

Halaman 39 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang tanggal 6 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, mengenai kewenangan secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara No.1427/Pdt.G/2022?PA Tbn;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkaraini,
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir;

Bahwa setelah pembacaan Putusan Sela perkara tersebut, Penggugat mengajukan Surat tanggal 6 Oktober 2022 secara tertulis No.170KHNA-KP/IX/2022 prihal permohonan pencabutan gugatan Perkara No. 1427/Pdt.G/2020/PA Tbn kepada Majelis Hakim, dengan alasan kuasa Penggugat menyatakan akan menyelesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa perkara tersebut sudah memasuki tahap pembuktian, maka majelis menjelaskan sesuai dengan hukum acara harus ada persetujuan para pihak Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim memita persetujuan para Tergugat atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tesebut, Tergugat I menyatakan akan membicarakan dengan Waraga xxxx xxxxxxxxxx yang membentuk Yayasan untuk mengelola tanah wakaf yang menjadi sengketa dalam perkara ini, namun hasil musyawarah warga xxxx xxxxxxxxxx tersebut berupa surat perjanjian damai yang diajukan oleh Tergugat I untuk disepakatati oleh Penggugat, Penggugat menolak atas kesepakatan damai yang diajukan oleh Tergugat I, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

Halaman 40 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W2a/124/tahun 2011. Tetanggal 18 November 2011, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Ikrar Wakaf Tertanggal 18 November 2011, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pengesahan Nadzir Nomor: W5/124/2011, Tetanggal 18 November 2011, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Akta Pendirian Yayasan Manba'ul Huda Tasikmadu Nomor: 15 Tanggal 26 Oktober 2011, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Akta Pendirian Yayasan Manba'ul Huda Panyuran Nomor: 12 Tanggal 26 Oktober 2015, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 0019944. AH.01.04.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Manba'ul Huda Panyuran Tanggal 30 Oktober 2015, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0019944.AH.01.04.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Manba'ul Huda Panyuran Tanggal 30 Oktober 2015, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Proposal Rencana Pembangunan sekolah unggulan, mushola dan Kantor Yayasan Mambaul Huda, xxxx xxxxxxxxx, Kec.xxxxxx, xxx. xxxxx Tanggal 2 April 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Halaman 41 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Kegiatan Akhirussanah Tahun 2013 Pondok Pesantren Mambaul Huda di Tanah Wakaf, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Foto Kegiatan Akhirussanah Tahun 2014 Pondok Pesantren Mambaul Huda di Tanah Wakaf., bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Foto Gedung Dan Musholla Yang Telah Di Bangun oleh Penggugat di Atas Tanah Wakaf, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Penetapan Nomor: 01/YMMH/A.IV/II/2017, Tentang Penetapan Anggota Yayasan, Tanggal 1 Juli 2017, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Piagam Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al- Qur'an TPQ Al-Irsyad Nomor: VD- I/TPQ-030/2019, Tanggal 20 November 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Taman Pendidikan Al-Qur'an Nomor: 14/TPQ/411.2.35.23.0398.VII/2021 Tentang Pengangkatan Guru Tetap Pada TPQ-Irsyad Tahun Pelajaran 2021-2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Tugas Mengajar Nomor: 14/TPQ/0398/2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Forkopi Surat Rumusan Mediasi Permasalahan Tanah Wakaf Kec. xxxxxx, Tanggal 2 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Dokumen Syahada (Ijazah) Nomor: 6067/MP-TPQ/CPLL/30-6/2006 Atas Nama Ika Mar'atussholikhah, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

Halaman 42 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Syahada (Ijazah) Nomor: 1023 Atas Nama Ahmad Maskur Hadi, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren Manba'ul Huda Panyuran, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Susunan Pengurus TPQ Al- Irsyad Tanggal 03 Agustus 2020., bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Berita Acara Verifikasi Data Taman Pendidikan Al-Qur'an Kecamatan xxxxxx Untuk Pengusulan Intentif Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an Tahun 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
22. Surat Piagam Nomor: Kw. 13.5/02. PP.007/540/2007 Tanggal 25 September 2007, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala sekolah MTS Musthofawiyah, xxxxxx, xxxupaten xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi akan menerangkan peristiwa penyerahan sertifikat obyek wakaf dari pihak wakif kepada nadhir.
 - Bahwa saksi mengetahui saudara H. Syamsul Hadi (Tergugat I) saat penyerahan sertifikat dan diterima oleh KH.Abdurrohman Rozaq;
 - Bahwa alasan H. Syamsul Hadi menyerahkan sertifikat tersebut kepada nadhir karena haknya KH.Abdurrohman Rozaq selaku nadhir di AIW I;
 - Bahwa saksi mengetahui AIW I dan pernah melihat dari keluarga;

Halaman 43 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui yang ada di AIW I Yang ada di AIW I yaitu bukti lkrar penyerahan sertifikat dari H. Syamsul Hadi (Tergugat I) sebagai wakif kepada nadhir (KH.penggugat);
- Bahwa saksi tidak ingat penyerahan sertifikat itu;
- Bahwa Penyerahan sertifikat tersebut dalam acara rapat Panitia Pembangunan
- Bahwa penyerahan sertifikat tersebut ketika acara rapat sudah selesai dan masih ada beberapa orang di situ;
- Bahwa tidak ada perubahan setelah diterima oleh KH Abdurrohman saat itu oleh KH.penggugat sertifikat tersebut akan diminta untuk dibaliknamakan;
- Bahwa Yang memegang sertifikat tersebut KH. Abdurrohman;
- Bahwa upaya yang telah dilakukan untuk meminta sertifikat itu kembali ke nadhir yaitu dengan memberi penjelasan bahwa sertifikat akan dibaliknamakan sesuai amanah wakif;
- Bahwa yang meminta sertifikat itu penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang mendasari sehingga sertifikat tersebut tidak diberikan kepada pihak keluarga.
- Bahwa yang dilakukan oleh panitia pembangunan terhadap obyek wakaf pada tahun 2011 ada pengurukan tanah wakaf, tetapi tidak banyak, sekitar tahun 2012 mulai didirikan mushola;
- Bahwa Pada tahun 2011 ada pengurukan tanah wakaf, tetapi tidak banyak, sekitar tahun 2012 mulai didirikan mushola dari sumbangan alumni MMH;
- Bahwa jumlah sumbangan dari alumni tersebut berupa bahan material nilainya sekitar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah sumbangan sekitar Rp. 27.000.000,00(dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya pengurukan tanah wakaf;
- Bahwa Pembangunan Musholla dimulai sejak akhir tahun 2012 dan selesai sekitar awal tahun 2013;

Halaman 44 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pembangunan Musholla, dibangun lagi gedung bertingkat berupa TPA berlantai 2;
- Bahwa Pembangunan gedung tersebut dibangun sekitar tahun 2015 dan pada tahun 2016 sudah tertata;
- Bahwa jumlah santrinya sekitar 400 (empat ratus);
- Bahwa yang dimaksud dengan Abdurrohmman Rozaq itu yang disebut Gus Dur;
- Bahwa tidak ada perselisihan antara Abdurrohmman Rozaq dan Syamsul Hadi;
- Bahwa MMH didirikan sekitar tahun 2015;
- Bahwa sebelum MMH didirikan ada yayasan namun belum didaftarkan di Kemenkumham;

2. **Akhmad Muthohar bin Maksum**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal H. Syamsul Hadi karena saya sebagai teman akrab beliau;
- Bahwa saksi mengetahui H. Syamsul Hadi memberikan sertifikat kepada Abdurrahman Sholih seara lisan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan peristiwa itu terjadi di rumah Abdurrahman Sholeh;
- Bahwa kronologis awalnya saksi mendengar dari Bapak Lurah Penyuran, bahwa H. Syamsul Hadi akan mewakafkan tanahnya, saat itu H. Syamsul Hadi meminta didaftarkan, kemudian saksi dan saudara Syamsul hadi menemui saudara Muhandono dari KUA;
- Bahwa setelah Syamsul Hadi mewakafkan tanahnya kemudian an. nama MMH didirikan sebuah yayasan lokal, namun belum didaftarkan ke Kemenkumham.
- Bahwa setelah itu terjadi wakaf Nadhirnya saudara penggugat;
- Bahwa peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2011 dengan ikrar wakaf secara lisan;

Halaman 45 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu mengucapkan ikrar wakaf secara lisan saksi tidak ikut hadir sehingga saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa ikrar wakaf secara lisan tersebut ada di atas kertas setelah itu diurus di KUA, kemudian kami dimintai tanda tangan satu persatu;
- Bahwa saksi tanda tangan belakangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi tanda tangan dirumah saksi

3. **H. Sri Welas bin H.Suhadi**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Korean, xxxx, RW01, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxupaten xxxxx dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menjelaskan masalah pengurukan tanah wakaf.
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan di obyek tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri, menurut cerita tanah wakaf milik H. Syamsul Hadi;
- Bahwa letak obyek tanah tersebut desa Tasikmadu, Kecamatan xxxxxxx;
- Bahwa sekitar tahun 2000 an saksi diminta untuk melakukan pengurukan tanah wakaf tersebut, karena saat itu masih banyak pohon bamboo;
- Bahwa KH.Abdurrahman Rozaq (Gus Dur) yang meminta saksi untuk melakukan pengurukan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi tanda terima tanggal 27 September 2022 peminjaman bukti surat dari bapak Teguh Ruliyanto, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda Tl.1;
2. Fotokopi Surat Pengesahan Nadhir nomor: W.5/182/5/2020 tanggal 08 Mei 2020 M atau tanggal 15 Ramadhan 1441 H bermeterai cukup dan

Halaman 46 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



- tanpa asli, karena aslinya ada di Tergugat II atau di Kantor Pertanahan xxxupaten xxxxx untuk kepentingan proses balik nama dari Sertifikat Hak Milik menjadi Sertifikat Tanah Wakaf, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.2;
3. Fotokopi Akta Ikrar Wakaf nomor : W2/182/2020 tanggal 08 Mei 2020 M atau tanggal 15 Ramadhan 1441 H bermeterai cukup tanpa asli, karena aslinya sah ada di Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.3;
 4. Fotokopi Salinan akta Ikrar Wakaf Nomor: W 2a/I 82/2020 di keluarkan/diterbitkan oleh Tergugat II, bermeterai cukup, aslinyatelah diserahkan dan diambil oleh Kantor Pertanahan xxxupaten xxxxx untuk kepentingan proses balik nama dari Sertifikat Hak Milik menjadi Sertifikat Tanah Wakaf, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.4;
 5. Fotokopi surat dari KUA xxxxxx tanggal 08 Mei 2020 No.: W.7/182/2020, Hal : Pendaftaran Tanah Wakaf yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan xxxupaten xxxxx, bermeterai cukup, aslinya telah diserahkan dan diambil oleh Kantor Pertanahan xxxupaten xxxxx untuk kepentingan proses balik nama dari Sertifikat Hak Milik menjadi Sertifikat Tanah Wakaf, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.5;
 6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 900 xxxx xxxxxxxxxx, yang terletak di Propinsi xxxx xxxxx, xxxupaten xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Nomor Induk Bidang (NIB): 12.18.11.14.00817 Surat Ukur M2 tanggal 08 Juli 2004 Nomor 784/Tasikmadu/2004, bermeterai cukup, tanpa asli, karena aslinya telah diserahkan dan ditarik oleh Kantor Pertanahan xxxupaten xxxxx kemudian diterbitkan dan menjadi Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: 00006 xxxx xxxxxxxxxx, yang terletak di Propinsi xxxx xxxxx, xxxupaten xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Nomor Induk Bidang (NIB): 1218111400817 Surat Ukur tanggal xxxxx/2020 Nomor 02107/Tasikmadu/2022 luas 1.550, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.6;

Halaman 47 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: 00006 xxxx xxxxxxxxx, yang terletak di Propinsi xxxx xxxxx, xxxupaten xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Nomor Induk Bidang (NIB): 1218111400817 Surat Ukur: tanggal xxxx/2020 Nomor 02107/Tasikmadu/2022 luas 1.550 M2, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.7;
8. Fotokopi surat dari KUA xxxxxx tgl 31 Agustus 2020 Nomor: B- 566/KUA. 15.17.02/8/2020 Hal: Permohonan Penyelesaian, berikut lampirannya, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.8;
9. Asli Data Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Irsyad Tahun Pelajaran 2022, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxupaten xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.9;
10. Asli Data Santri Taman Pendidikan Al-Qufan Al-Irsyad, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxupaten xxxxx Tahun 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.10;
11. Fotokopi Daftar Pengurus Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Irsyad, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.11;
12. Fotokopi salinan Akta Notaris Nomor: 02 tanggal 14 Oktober 2020 Akta Pendirian Yayasan Allrsyad Tasikmadu, yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Notaris H. Suhariyanto, SH., Notaris xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.12;
13. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia (MENKUMHAM) Nomor: AHU-0019106.AH.01.04 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al Irsyad Tasik Madu tanggal 15 Oktober 2020, bermaterai cukup dan ada aslinya dengan cara men-scann barcode nya secara on line dengan hand phone (HP), maka akan muncul keterangan :” Adalah benar dan tercatat dalam data base

Halaman 48 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



kami”, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.13;

14. Fotokopi lampiran SK MENKUMHAM Nomor: AHU- 0019106.AH.01.04 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al Irsyad Tasik Madu tanggal 15 Oktober 2020, bermaterai cukup dan ada aslinya dengan cara men-scann barcode nya secara on line dengan hand phone (HP), maka akan muncul keterangan :” Adalah benar dan tercatat dalam data base kami”, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.14;
15. Fotokopi daftar penyumbang awal Pembangunan gedung Taman Pendidikan Al- Qur’an Al-Irsyad Tasikmadu tanggal tanggal 03 Oktober 2014, bermeterai cukup, telah dinazegelen tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.15;
16. Fotokopi Asli daftar hadir rapat Yayasan Al Irsyad Tasik Madu tanggal 10 September 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.16;;
17. Fotokopi Asli Berita Acara Rapat Yayasan Al Irsyad Tasik Madu tanggal 10 September 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.17;
18. Cetak foto Asli tampak gedung sebagian Taman Pendidikan A-Qur’an Al-Irsyad Tasikmadu yang diambil (shoot) tanggal 5 Juli 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.18;

B. Saksi

1. SAKSI 6, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek wakaf tersebut sudah pemah di wakafkan
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa sejak Tahun 2019.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Syamsul Hadi mewakafkan kepada orang lain. Sekitar tahun 2020, saat itu status tanahnya mati,

Halaman 49 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



setelah itu langsung mengambil peralihan hak di BPN;

- Bahwa terjadi penyerahan tanah wakaf sekitar tahun 2020, saat itu status tanahnya mati, setelah itu langsung mengambil peralihan hak di BPN;
- Bahwa mulainya ada kegiatan pada obyek wakaf sekitar tahun 2015 sejak didirikan TPQ;

2 SAKSI 5, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxupaten xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut tanda tangan di AIW tahun 2020, dan saksi diperlihatkan bukti T1.3 berupa AIW tahun 2020, membenarkan tanda tangannya yang tertera di Bukti T.1.3 tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani AIW tahun 2020 di kantor KUA Kecamatan xxxxxx pada tanggal 8 Mei 2020;
- Bahwa selain saksi yang bertanda tangan di AIW tersebut yang lainnya adalah H.Syamsul Hadi selaku Wakif, Teguh Rulianto selaku Nadhir, Nur Rohmad sebagai bendahara, saya (Sekdes) dan Kepala Desa;
- Bahwa penyerahan tanah wakaf sekitar tahun 2020, saat itu status tanahnya mati, setelah itu langsung mengambil peralihan hak di BPN;
- Bahwa obyek tanah wakaf tersebut ada kegiatan Sekitar tahun 2015 sejak didirikan TPQ.

3. SAKSI 3, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Griya Babatan Muktil/22 xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pada tahun 2020 ada pengacara yang bersurat kepada KUA Kecamatan xxxxxx untuk membatalkan AIW tahun 2020, kemudian saksi berupaya memediasi.
- Bahwa yang hadir saat mediasi penggugat dan Syamsul Hadi serta dari KUA;

Halaman 50 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjadi saat mediasi Pihak KUA memerintahkan untuk menunjukkan ikrar wakaf yang dulu tahun 2011;
- Bahwa prosesnya saat itu Kepala KUA, Bapak Shonhaji dimintai tanda tangan ikrar wakaf oleh Hanoto (pegawai KUA), kemudian beliau tanda tangan begitu saja tanpa ada sertifikatnya;
- Bahwa Mediasi dilakukan 2 kali, yang pertama di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx dan yang kedua di rumah saksi di Tasikmadu. Hasil dari mediasi belum ada kesepakatan dari para pihak dan bahwa kepengurusan yayasan dikelola oleh warga dan pihak Penggugat ditarik sebagai Pengurus tetapi Penggugat menolak.

4. Teguh Rulianto bin Sudiono, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx Gg Sawo, RT01, xxxx, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxupaten xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi akan menjelaskan keterkaitan saksi di AIW 2020, sekitar tahun 2014 saya diamanati oleh H. Syamsul Hadi untuk membentuk panitia pembangunan Gedung untuk pendidikan Islam bersama masyarakat setempat, yang kemudian terbentuk Yayasan Al Irsyad;
- Bahwa Yayasan Al Irsyad dikelola oleh KH.Abdurohman Rozaq;
- Bahwa Terkait dengan AIW 2020 saksi diamanati sebagai nadhir oleh H.Syamsul Hadi;
- Bahwa ikut menandatangani ikrar wakaf 2020 Majelis Hakim menunjukkan bukti T.3 selanjutnya saksi membenarkan tertera tanda tangan saksi;
- Bahwa ikrar wakaf tersebut ditandatangani di KUA Kecamatan xxxxxx;
- Bahwa penandatanganan ikrar wakaf tersebut diminta dalam satu majelis;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 2015 hingga tahun 2020 tanah wakaf tersebut pada bagian depan telah berdiri mushola, namun kondisinya tidak terawat. selanjutnya masih berupa tanah kosong;
- Bahwa yang membangun Gedung TPQ Al Irsyad saksi bersama masyarakat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 51 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Surat Permohonan Nadhir dan Penerbitan Akta Ikrar Wakaf dan lampirannya, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa dari Kepala xxxx xxxxxxxx Nomor: 590/437/414.418.14/2020 tanggal 04 Mei 2020 dan lampirannya (foto copy SPPT PBB tahun 2020, foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 900 a/n tergugat I, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.2;
3. Fotokopi Surat Pengesahan Nadhir nomor : W.5/182/5/2020 tanggal 08 Mei 2020 M atau tanggal 15 Ramadhan 1441 H, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.3;
4. Fotokopi Akta Ikrar Wakaf nomor : W2/182/2020 tanggal 08 Mei 2020 M atau tanggal 15 Ramadhan 1441 H, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.4;
5. Fotokopi surat KUA xxxxxx tanggal 08 Mei 2020 No.: W.7/182/2020, Perihal: Pendaftaran Tanah Wakaf yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan xxxupaten xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.5;

B. Saksi

1. **SAKSI 7**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxupaten xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi berdinis di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx sejak tahun 2019 menjabat sebagai staf Informasi dan penerima berkas.
 - Bahwa saksi mengetahui ada ikrar wakaf pada tahun 2020;
 - Bahwa yang akan mewakafkan tanahnya H.Syamsul Hadi;
 - Bahwa ikrar wakaf tersebut terjadi Pada tanggal 27 April 2020 H.Syamsul Hadi dan Bapak Teguh ke KUA xxxxxx akan mendaftarkan wakaf, kemudian saya sampaikan mengenai syarat-syaratnya, baru satu bulan

Halaman 52 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



kemudian tepatnya tanggal 4 Mei 2020 persyaratan sudah dilengkapi dan pada tanggal 6 Mei 2020 pihak KUA survey lokasi, hingga kemudian terjadi ikrar wakaf pada tanggal 8 Mei 2020;

- Bahwa yang datang saat ikrar diantaranya :
 - H. Syamsul Hadi (wakif);
 - Teguh Rulianto (nadhir);
 - SAKSI 6 (xxxxx xxxxxxxxxx)
 - Karsilan (Sekdes Tasikmadu);
- Bahwa saksi tidak ditemukan Arsip asli akta AIW 2011 di KUA Kecamatan xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang mencari; melayani saat itu Bagian wakif.

2. Kartini bin Chozin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, Jl. Kepatihan xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxupaten xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sakai bertugas melayani pendaftaran wakaf dan kemudian mengentri data di aplikasi dan meregister;
- Bahwa dalam register wakaf AIW 2011 tersebut tercatat (Kemudian saksi menunjukkan buku register wakaf dan tertera AIW 2011);
- Bahwa yang menulis register saat itu Pak Hanoto bagian wakaf tahun 2011;
- Bahwa sakai mengeluarkan form pendafaran wakaf, tidak mengecek lagi, karena pendaftaran sudah lengkap persyaratannya
- Bahwa persyaratan pendaftaran diantaranya harus membawa SHM asli dan bukan sebagai jaminan;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta wakaf yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal 14 Oktober 2022, Majelis Hakim telah melakukan *Pemeriksaan Setempat*, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor : 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn tanggal 28 Juni 2022;

Halaman 53 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Abdul Syukur, S.H., Hafid, S.H., Husnul Yaqin, S.H.** dan **Achmad Junaedi, S.H.**, para advokat yang berkantor di Kantor Hukum Nenggala Alugoro di Gedung Graha-41 Jalan Asembagus IV, Nomor. 01 Surabaya, email : Hafidzkhna@gmail.com, berdasarkan kuasa khusus tanggal 17 Juni 2022 dan Tergugat I dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Mahfud, S.H.**, dan **Mazza Muhandi, SH.,M.H.**, para Advokat/ pengacara pada Kantor Advokat Mahfud dan Rekan berkedudukan dan berkantor di Soho Residence Blok B15 (BS15) No.16-AB Wiyung, Surabaya, email : mahfudm13@hotmail.com;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada para advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 54 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat *in person* dan Tergugat *in person* untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah pula ditempuh yang telah dilakukan oleh Yudi Arianto, S.Sy., M.HI., sebagai mediator non hakim akan tetapi juga tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi *gugatan kabur/tidak jelas (obscur Libel)* dan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn tanggal 06 Oktober 2022 sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dimuka;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang lain telah diajukan bersamaaan dengan jawaban pertama Tergugat dan eksepsi tersebut diluar eksepsi mengenai kewenangan, oleh karenanya eksepsi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 136 HIR *jo*. Pasal 114 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30-09-1986;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Abscur Libel dan kurang pihak akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I Abscur Libel dan kurang pihak dimana dalil Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I mewakafkan secara lisan sebidang tanah kepada KH. Abdurrahman shoalih selaku pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Huda, akan tetapi KH. Abdurrahman

Halaman 55 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholih tidak ikut mengajukan gugatan menjadi Penggugat atau Tergugat, tentu ikrar wakaf kepada KH. Abdurrahman shoalih, bukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah adanya ikrar wakaf secara tertulis antara Tergugat I sebagai wakif dengan Penggugat sebagai Nadhir, berdasarkan Surat Pengesahan Nadhir Ikrar Wakaf secara tertulis No. nomor: W5/124/2011 pada tanggal 18 November 2011, Salinan Akta Ikrak Wakaf nomor: Wa2/124/Tahun 2011, terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Dzulhijjah 1432 H atau tanggal 18 November 2011 M. dibuat di kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxupaten xxxxx, dihadapan kepala tergugat II, xxxupaten xxxxx Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf bernama Bpk. Sonhaji, S.H.I. dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, sehingga majelis berpendapat KH. Abdurrahman Sholih tidak perlu dilibatkan, kemudian KH. Abdurrahman Sholih ada berita telah meninggal dunia dan dibenarkan para pihak, sehingga eksepsi Tergugat I KH. Abdurrahman Sholih untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini dikesampingkan;

Menimbang, terhadap eksepsi para Tergugat menyatakan kurang pihak karena Tergugat I menyerahkan tanah wakaf sertifikat Hak Milik No. 900 kepada Nadir yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/182/2020 bernama Teguh Rulianto dkk yang harus dimasukkan sebagai pihak Tergugat atau turut Tergugat, kemudian Sertifikat Hak milik Tergugat I sudah berubah menjadi sertifikat Tanah Wakaf yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxupaten xxxxx, tidak ikut digugat, para Tergugat menganggap gugatan Penggugat tidak sempurna kurang pihak menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban menyatakan bahwa kurangnya pihak yang ditarik dalam gugatan ini, merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan atau menarik pihak siapapun dalam gugatan ini, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305.K/SIP/1971 yang berbunyi Tentang Kewenangan Penggugat menentukan "Azas Hukum Acara Perdata bahwa penggugat yang berwenang menentukan siapa siapa yang akan digugat" dan pendapat Renowulan Susantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. cetakan Tahun 1997

Halaman 56 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbit CV Mandar Maju, halaman 3 menjelaskan “Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik haknya orang yang dirasa melanggar haknya sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum dimana Penggugat sebagai Nadhir dan Tergugat I sebagai Wakif dalam Akta Ikrar Wakaf No. Wa2/124/tahun 2011, kemudian pada tahun 2020, perbuatan Tergugat I terhadap tanah wakaf yang sudah diwakafkan kepada Penggugat diwakapkan lagi kepada Nadhir yang lain, selanjutnya Tergugat II menerbitkan Akta Ikrar Wakaf No. W2/182/2020 terhadap tanah wakaf yang sudah diwakapkan kepada Penggugat sesuai Akta Ikrar Wakaf No. Wa2/124/tahun 2011, atas perbuatan para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat merasa di rugikan dan menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sesuai dengan petitum angka 7 dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu Nadhir yang lain bernama Teguh Rulianto hanya menerima Sertipikat Milik No.900 atas nama Samsul Hadi yang sama sekali Sertipikat tersebut belum pernah berubah sebagai tanah wakaf oleh karena itu Nadhir tersebut tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat terhadap Badan Pertanahan Nasional xxxupaten xxxxx, harus ditarik sebagai pihak dengan alasan Badan Pertanahan Nasional xxxupaten xxxxx yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.900 atas nama Samsul Hadi menjadi Sertifikat Tanah Wakaf, hal ini terjadi karena adanya Akta Ikrar Wakaf No. W2/182/2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat II sendiri, yang menjadi dasar perubahan Sertipikat Hak Milik No.900 atas nama Samsul Hadi menjadi Sertifikat Tanah Wakaf, sehingga majelis berpendapat tidak perlu Badan Pertanahan Nasional xxxupaten xxxxx dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas eksepsi para Tergugat, patut untuk dinyatakan ditolak secara keseluruhan;

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 57 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan dalam eksepsi secara keseluruhan sebagaimana terurai dimuka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah Gugatan Pembatalan Wakaf dan Perbuatan Melawan Hukum, sehubungan dengan terjadinya akad wakaf yang dilakukan secara lisan antara Tergugat I dengan Kh, Abdurrahmah Sholih, dan maka dibuatlah ikrar wakaf secara tertulis antara Tergugat I selaku Waqif dengan Penggugat selaku ketua Nadhir berdasarkan Surat Pengesahan Nadhir nomor: W5/124/2011 pada tanggal 18 November 2011. terjadinya ikrar wakaf antara Penggugat Nadhir dengan Tergugat I Waqif berdasarkan Ikrar Wakaf dan Salinan Akta Ikrak Wakaf nomor: Wa2/124/Tahun 2011, terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Dzulhijjah 1432 H atau tanggal 18 November 2011 M. Hal mana ikrar wakaf berdasarkan Salinan Akta Ikrak Wakaf nomor: Wa2/124/Tahun 2011, dibuat di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan palang, xxxupaten xxxxx, dihadapan kepala kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan palang, xxxupaten xxxxx/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang bernama Bpk. Sonhaji, S.H.I. dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, Saksi pertama Abdur Rohman, Saksi kedua Akhmad Muthohar, objek wakaf, Sertifikat Hak Milik No. 900, luas 1550 M2, atas nama TERGUGAT 1, Penggugat melakukan pengurukan dan membangun tempat ibadah hingga tahun 2015, objek tanah wakaf tersebut, oleh Penggugat didirikan sebuah Yayasan Mamba'ul Huda Panyuran, sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0019944.AA.01.04.Tahun 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Mamba'ul Huda Panyuran, Penggugat selaku Ketua Umum Yayasan Mamba'ul Huda Panyuran, pemamfaatan obyek tanah wakaf tersebut,dekelola dengan sangat baik oleh Penggugat, **pada** tahun 2020 tanpa sepengetahuan dari Penggugat (selaku Nadhir) Tergugat I telah mewakafkan tanah wakaf kepada Nadhir lain, telah diterbitkan Akta Ikrar Wakaf baru dengan nomor: W2/182/2020, oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan palang, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Tergugat II), dan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 900, luas 1550 M2, atas nama TERGUGAT 1,

Halaman 58 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I telah diserahkan kepada Nadhir yang baru, dimana Penggugat (selaku Nadhir) sangat menaruh kepercayaan begitu besar kepada Tergugat I sehingga atas Sertifikat Hak Milik No. 900, yang telah diwakafkan kepada Penggugat (selaku Nadhir) tidak diminta kepada Tergugat I (selaku waqif) pada awal terjadinya ikrar wakaf pertama antara Penggugat (selaku Nadhir) dengan Tergugat I, tindakan Tergugat I dan Tergugat II juga melanggar ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, terkait pelarangan benda yang sudah diwakafkan baik meliputi dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan, adanya Kesalahan Tergugat I dan Tergugat II sengaja mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf nomor: W2/182/2020, adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan Penggugat (selaku Nadhir) mengalami kerugian baik kerugian yang berupa Materiil maupun kerugian secara immateriil, Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta dan benda serta objek wakaf;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 sampai angka 4 menyatakan sekitar tahun 2011, Tergugat I mewakafkan tanahnya kepada Kh. Abdurrahman selaku pengasuh Pondok Pesanteren Mamba'ul Huda secara lisan, kemudian dibuatlah ikrar wakaf secara tertulis Tergugat selaku Wakif Penggugat selaku Nadhir Surat Pengesahan Nadir No.W5/124/2011 pada tanggal 18 November 2011 pada Tanggal 22 Dzulhijjah 1432 H atau tanggal 18 November 2011, kemudian terjadi ikrar wakaf antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Ikrar Wakaf dan Salinan Akta Ikrar Wakaf No. W2/124/2011 terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Dzulhijjah 1432 H 18 November 2011 M. dibuat dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx yang bernama Bapak Sonhaji S.H.I. disaksikan dua orang saksi. yaitu Abdur Rohman dan Akhmad Muthohar, Obyek wakaf yang telah diwakafkan berupa tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik No.900 luas 1550M2 di xxxx xxxxxxxxxx, atas nama tergugat I;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I menjawab pada dasarnya menolak gugatan Pengggat, dengan dalil bahwa

Halaman 59 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2011 Tergugat I pernah berkonsultasi kepada pak H. Muhaji, Kepala Desa Panyuran berniat untuk mewakafkan tanah miliknya, hal ini terjadi pada saat menghadiri undangan H. Muntaha dan banyak orang mendengarkan, beberapa hari kejadian tersebut datanglah Penggugat ke rumah Tergugat I membawa blangko kosong meminta tanda tangan Tergugat I tetapi Tergugat I tidak mengetahui blangko tersebut untuk apa, sehingga Tergugat I tidak pernah datang menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf KUA xxxxxx, hal ini Sertipikat Tanah Hak milik atas nama tergugat I masih tetap dalam penguasaan Tergugat I, tidak pernah Tergugat I serahkan kepada Penggugat, Tergugat I benar sebagai pemilik Sertipikat Tanah Hak Milik No.900 yang terletak di xxxx xxxxxxxxx dan Tergugat I sudah mewakafkan kepada warga Desa Tasik Madu yang diwakili oleh Teguh Ruliyanto;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I pada poin 3, Penggugat membenarkan Tergugat I berkonsultasi Pak H. Muhaji Kepala Desa Panyuran untuk mewakafkan tanahnya, Pak H. Muhaji merekomendasikan kepada KH. Abdurrahman Sholeh, bahkan banyak orang mendengar kalau Tergugat I mewakafkan tanahnya kepada KH. Abdurrahman Sholeh. adapun jawaban Tergugat pada poin 4 Bahwa Tergugat I menandatangani blangko kosong yang disodorkan oleh Penggugat, melaikan Penggugat menodorkan akta ikrar wakaf tertanggal 18 November 2011 sebagai legalitas niat Tergugat I untuk mewakafkan tanahnya kepada Penggugat, bahwa jawaban Tergugat I pada poin 5 tidak mengakui seabsahan Akta Ikrar wakaf No. Wa2/124/Tahun 2011, alasan Tergugat I tidak mendasar secara Hukum, Surat Salinan Wakaf No. Wa2/124/Tahun 2011 secara jelas Tertulis pada hari Kamis tanggal 22 Dzulhijjah 1432 H 18 November 2011 M. datang kami menghadap nama Sonhaji SHI Kepala KUA Kec xxxxxx, pada poin 6 Penggugat mengaku seorang nadhir yang telah diserahkan tanah wakaf oleh Tergugat I sebagaimana Surat Salinan Wakaf No. Wa2/124/Tahun 2011 maka Penggugat mendirikan sebuah Musallah sebagai realisasi pemamfaatan tanah wakaf tersebut;

Menimbang Tergugat I mengajukan duplik pada pokoknya adalah dalil angka 3 replik pokok perkara adalah tidak benar, tidak mungkin kalau

Halaman 60 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya rekomendasi kepada Kh. Abdurahman Saleh saja, kemudian dianggap mewakafkan kepadanya. Akan tetapi faktanya sekarang diklaim oleh Penggugat bukan Kh. Abdurahman Saleh, Bahwa, dalil angka 4 dan 5 adalah tidak benar, sebab, Penggugat adalah orang terkenal dan dikenal sebagai anak/putra seorang kiyai, sehingga siapa yang tidak mengenal Penggugat di daerah xxxxxx, sehingga Tergugat I pun tahu dan mengenal, Tergugat I tidak pernah menghadap PPAIW bapak Sonhaji, SHI., Bahwa, dalil angka 6 replik Penggugat adalah tidak benar, karena Tergugat I tidak pernah menanda-tangani berita acara serah terima baik Sertifikat Hak Milik maupun tanah fisik;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Para Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah kejadian wakaf yang tertuang dalam Ikrar Wakaf dan Salinan Akta Ikrar Wakaf No. W2/124/2011 terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Dzulhijjah 1432 H 18 November 2011 M adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, serta 3 (tiga) orang saksi bernama SAKSI 1, Akhmad Muthohar bin Maksun dan H. Sri Welas bin H. Suhadi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti T.I.1 sampai dengan T.I.18, serta 4 (empat) orang saksi bernama SAKSI 6, SAKSI 5, SAKSI 3 dan Teguh Rulianto bin Sudiono, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti T.II.1 sampai dengan T.II.5, serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 7 dan Kartini bin Chozin, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan termasuk yang dilarang

Halaman 61 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi sesuai Pasal 145 HIR, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah seorang demi seorang, dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 147 HIR, karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, oleh karena dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi salinan Akta Ikrar Wakaf No. W2a/124/2011 tanggal 18 November 2011 dan bukti surat P.2 berupa fotokopi Ikrar Wakaf No. W2a/124/2011 tanggal 18 November 2011 yang dikeluarkan oleh PPAIW Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan pasal (3) huruf (b) Undang-Undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, kedua bukti tersebut dibantah oleh Tergugat I yang menyatakan tidak pernah datang menghadap ke PPAIW KUA Kecamatan xxxxxx, xxxupaten xxxxx, dan kedua bukti tersebut, setelah Majelis memeriksa isi bukti tersebut majelis menemukan fakta bahwa bukti P1 berupa Salinan Akta Ikrar Wakaf No. W2a/124/2011 isi akta tersebut tertulis pada hari Kamis tanggal 18 November 2011, dan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 yang dikeluarkan oleh PPAIW KUA Kecamatan xxxxxx Bapak Sonhaji, SHI. menyatakan sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti P.2 Ikrar wakapnya diucapkan pada hari Jumat tanggal 18 November 2011, sehingga majelis menilai penulisan hari Kamis pada bukti P1 dan Penulisan PP No. 41 Tahun 2006 adalah keliru seharusnya hari Jumat tanggal 18 November 2011 dan Penulisan PP yang benar adalah No.42 Tahun 2006, dan dibantah oleh Tergugat I oleh karenanya Majelis berpendapat bukti tersebut mempunyai nilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 dan P.2 tersebut Tergugat I menolak dengan menyatakan Tergugat I menyatakan tidak pernah datang menghadap Pejabat Pembuat Akata Ikrar Wakaf KUA Kecamatan xxxxxx dan Sertipikat Tanah Hak Milik tersebut Tergugat I tidak pernah menyerahkan Kepada Penggugat, masih tetap dalam penguasaan Tergugat I;

Halaman 62 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan kategori akta autentik, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1868 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#), akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, pada umumnya akta bentuk ini inisiatifnya berasal dari para pihak yang berkepentingan, sebagai akta yang bersifat partai akta jenis ini harus memenuhi syarat formil akta yaitu :

1. Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang;
2. Dihadiri para pihak;
3. Para pihak dikenal atau dikenalkan kepada pejabat;
4. Dihadiri 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat I ditemukan fakta bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat I membawa blangko berupa Akta Ikrar Wakaf tertanggal 18 November 2011 Penggugat menyodorkan kepada Tergugat I untuk ditanda tangani, Hal tersebut Tergugat I menandatangani blangko tersebut tanpa ada saksi dan bukan dihadapan PPAIW Kecamatan xxxxxx Bapak Sonhaji, SHI., dan Tergugat I tidak menyerahkan Sertipikat Hak Milik No.900 luas 1550M2 kepada Penggugat;

Menimbang, dari keterangan saksi kedua Penggugat bernama Akhmad Muthohar bin Maksun memberikan keterangan menyatakan Ikrar Wakaf ada di atas kertas yang diurus di KUA Kecamatan xxxxxx, kemudian saksi tersebut tanda tangan satu persatu, saksi tanda tangan belakangan sebagai saksi yang dibawa oleh Pegawai KUA Kecamatan xxxxxx, dan saksi tanda tangan di rumah saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis menemukan fakata-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat I membawa blangko berupa Akta Ikrar Wakaf tertanggal 18 November 2011 Penggugat menyodorkan kepada Tergugat I untuk ditanda tangani, Hal tersebut Tergugat I menandatangani blangko tersebut tanpa ada saksi dan bukan dihadapan PPAIW Kecamatan xxxxxx Bapak Sonhaji, SHI.;

Halaman 63 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pegawai KUA Kecamatan xxxxxx datang ke rumah Akhmad Muthohar membawa blangko Akta Ikrar Wakaf tertanggal 18 November 2011 untuk ditanda tangani tanpa ada saksi dan bukan dihadapan PPAIW KUA Kecamatan xxxxxx, nama saksi Akhmad Muthohar sama nama yang tercantum di bukti Surat P.2 berupa Ikrar Wakaf benar sebagai saksi kedua;

3. Bahwa Tergugat I tidak pernah menyerahkan Sertipikat Tanah Hak Milik No.900 atas nama Samsul Hadi luas 1550M2 untuk dijadikan ojek sebagai tanah wakaf kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Tergugat I dan saksi kedua Penggugat bernama Akhmad Muthohar menandatangani Ikrar Wakaf tertanggal 18 November 2011 secara terpisah, satu-persatu dan Tergugat I sebagai Wakif tidak pernah menyerahkan Sertipikat Tanah Hak Milik No.900 luas 1550M2 tersebut kepada Penggugat sebagai Nadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berkesimpulan Ikrar Wakaf tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat I sebagai Wakif kepada Penggugat sebagai Nadhir di hadapan PPAIW (Sonhaji SHI) dengan disaksikan 2 orang saksi dalam satu majelis ikrar wakaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka ikrar wakaf yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2011 tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undangan Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf *Jis.* Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undangan Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Pasal 218, Pasal 223 ayat (1),(3),(4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf nomor: Wa2/124/Tahun 2011 pada tanggal 18 November 2011 adalah cacat secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pelaksanaan ikrar wakaf antara Tergugat I sebagai Wakif dengan Penggugat

Halaman 64 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Nadhir terhadap harta berupa tanah dengan Sertipikat Tanah Hak Milik No. 900 luas 1550M² yang akan diwakafkan tidak terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan, maka bukti surat P.1 berupa Salinan Akta Ikra Wakaf dan bukti Surat P.2 berupa Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh PPAIW KUA Kecamatan xxxxxx tidak memiliki nilai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah wakaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai dimuka, maka dalil gugatan Penggugat tidak terbukti secara hukum oleh karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok perkara a quo dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang lain dinyatakan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memhukum kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa Selasa tanggal 25 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awwal* 1444 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Ihsan** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muntasir, M.H.P** dan **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober

Halaman 65 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awwal* 1444 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Durorin Humairo', S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik dan tanpa hadimya Turut Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ihsan

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muntasir, M.H.P

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

ttd

Durorin Humairo', S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

- | | | |
|---------------------------|-----|----------|
| 1. PNB | | |
| a. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| b. Panggilan Pertama P | Rp. | 10.000,- |
| c. Panggilan Pertama T.I | Rp. | 10.000,- |
| d. Panggilan Pertama T.II | Rp. | 10.000,- |
| e. Panggilan Pertama T.T | Rp. | 10.000,- |
| f. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| g. PBT isi Putusan TT | Rp. | 10.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 75.000,- |

Halaman 66 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	600.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.235.000,-
5. PBT isi Putusan TT	Rp.	100.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	2.110.000,-

(dua juta seratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama xxxxx

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES

Catatan :

Salinan Putusan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2022 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. Huruf E angka 8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019.

Halaman 67 dari 67 putusan Nomor 1427/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)